



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
AM B O N
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 104-K / PM III-18 / AD / XII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1:

Nama lengkap : Dalter Noya
Pangkat/NRP : Pratu/31050494501283
Jabatan : Tabak Pok Koki Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 14 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/Lor Labay Desa.Waysawak Kec.Tanimbar Selatan Saumlaki MTB.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 29 Oktober 2011 s.d tanggal 17 November 2011 di Staltahmil Pomdam XVII/ Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/109/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011
2. Kemudian di perpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 18 November 2011 s.d tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/148/XI/2011 tanggal 15 November 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/ 177/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/12/PM III-18/AD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/04/PM.III-18/AD/II/2012 tanggal 18 Januari 2012.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Isman Tomagola
Pangkat/NRP : Pratu/31060450690886
Jabatan : Taban So Regu I Ton 3 Kipang-A
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Maluku Tengah Desa besi, 18 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/Lor Labay Desa.Waysawak Kec.Tanimbar Selatan Saumlaki MTB.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 29 Oktober 2011 s.d tanggal 17 November 2011 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/109/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011
2. Kemudian di perpanjang sesuai :
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 18 November 2011 s.d tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/148/XI/2011 tanggal 15 November 2011.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/ 177/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/12/PM III-18/AD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/04/PM.III-18/AD/I/2012 tanggal 18 Januari 2012.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : Jemmy Jhony Renuw
Pangkat/NRP : Pratu/31071471790585
Jabatan : Taban Munisi Ton 2 Kipan-A
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Langgur Maluku Tenggara, 27 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/Lor Labay Desa.Waysawak Kecd.Tanimbar Selatan Saumlaki MTB.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 29 Oktober 2011 s.d tanggal 17 November 2011 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/109/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011
2. Kemudian di perpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 18 November 2011 s.d tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/148/XI/2011 tanggal 15 November 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/ 177/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/12/PM III-18/AD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/04/PM.III-18/AD/I/2012 tanggal 18 Januari 2012.

Terdakwa-4 :

Nama lengkap : Markus Yanpur Tamonob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat/BBP.mahkamahagung/1070051700387

Jabatan : Was Tonkom Kima
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Waipo, 14 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/Lor Labay Desa.Waysawak Kec.Tanimbar Selatan Saumlaki MTB.

Terdakwa-4 ditahan oleh :

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 29 Oktober 2011 s.d tanggal 17 November 2011 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/109/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011
2. Kemudian di perpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 18 November 2011 s.d tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/148/XI/2011 tanggal 15 November 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/ 177/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/12/PM III-18/AD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/04/PM.III-18/AD/I/2012 tanggal 18 Januari 2012.

Terdakwa-5 :

Nama lengkap : La Muhadi
Pangkat/NRP : Pratu/31071483911287
Jabatan : Dancuk SMR Ton Ban Kipan-A
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Buton, 06 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/Lor Labay Desa.Waysawak Kec.Tanimbar Selatan Saumlaki MTB.

Terdakwa-5 ditahan oleh :

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 29 Oktober 2011 s.d tanggal 17 November 2011 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/109/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011
2. Kemudian di perpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 18 November 2011 s.d tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/148/XI/2011 tanggal 15 November 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/ 177/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/12/PM III-18/AD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer III-18/Ambo selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/04/PM.III-18/AD/II/2012 tanggal 18 Januari 2012.

Terdakwa-6 :

Nama lengkap : Roland Corneles Lutlur
Pangkat/NRP : Prada/31090595620690
Jabatan : Tabak SO Kima
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 04 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/Lor Labay Desa.Waysawak Kec.Tanimbar Selatan Saumlaki MTB.

Terdakwa-6 ditahan oleh :

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 29 Oktober 2011 s.d tanggal 17 November 2011 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/109/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011
2. Kemudian di perpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 18 November 2011 s.d tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/148/XI/2011 tanggal 15 November 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/ 177/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/12/PM III-18/AD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/04/PM.III-18/AD/II/2012 tanggal 18 Januari 2012.

Terdakwa-7 :

Nama lengkap : Asrul Tomia
Pangkat/NRP : Prada/31100270790691
Jabatan : Ta Munisi Kiban
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Namlea, 31 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/Lor Labay Desa.Waysawak Kec.Tanimbar Selatan Saumlaki MTB.

Terdakwa-7 ditahan oleh :

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 29 Oktober 2011 s.d tanggal 17 November 2011 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/109/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011
2. Kemudian di perpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 18 November 2011 s.d tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/148/XI/2011 tanggal 15 November 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/ 177/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/12/PM III-18/AD/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/04/PM.III-18/AD/II/2012 tanggal 18 Januari 2012.

PENGADILAN MILITER III -18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Pomdam XVII/Pattimura Nomor : BP-44/A-44/XI/2011 tanggal 28 Nopember 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/ 190/ XII /2011 tanggal 19 Desember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/ 110/ XII /2011 tanggal 21 Desember 2011.

3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 110 / XII / 2011 Tanggal 21 Desember 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

" Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama, dengan sengaja menghancurkan barang" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 Ayat (1) Jo. Ayat (2) ke-1 KUHP

Dan

Kedua :

" Militer, yang secara bersama-sama menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 103 Ayat (1) KUHPM Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer mohon agar para Terdakwa di jatuhkan pidana :

- Terdakwa-1: Pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan.
Potong masa tahanan sementara.
- Terdakwa-2: Pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan.
Potong masa tahanan sementara
- Terdakwa-3: Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
Potong masa tahanan sementara
- Terdakwa-4: Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
Potong masa tahanan sementara
- Terdakwa-5: Pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan.
Potong masa tahanan sementara
- Terdakwa-6: Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
Potong masa tahanan sementara
- Terdakwa-7: Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
Potong masa tahanan sementara

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1). Surat- surat :

- 21 (Dua puluh satu) lembar Daftar Absensi Yonif 734/ LL.
- 8 (Delapan) lembar Protap (Prosedur Tetap) Yonif 734/ LL.
- 12 (Dua belas) lembar foto-foto perusakan : Rumdis Danyonif 734/ LL, Randis Danyonif 734/ LL (Mitsubishi Strada Noreg 734-XVI), Rumdis Wadanyonif 734/ LL, Randis Wadanyonif 734/ LL (Toyota Avanza Nopol DE 2000 LL), Rumdis Danki A, Randis Danki A (Suzuki Katana Noreg 7340-XVI), Rumdis Dansie Min, Rumdis Pasi Ops dan Pasimin, Rumdis Sertu Rivky, rumah Pribadi Letda Inf. Robiansyah, Randis Spm Honda Cs One, Honay (tempat kumpul tanggal 17 Oktober 2011), Barak Ki-A Yonif 734/ LL yang dijadikan tempat kumpul tanggal 19 Oktober 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- 1 (Satu) dos pecahan kaca.
- 45 (Empat puluh lima) buah Batu Karang Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan .

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum yang pada intinya merupakan Clementia (Permohonan pengampunan) para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhkan pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/112/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 20.30 Wit sampai dengan hari Kamis tanggal Dua puluh bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 01.00 Wit setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Markas Batalyon 734/ Lor Labay Desa Waysawak Kecamatan Tanimbar Selatan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Barangsiapa secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Dalter Noya masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31050494501283.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Isman Tomagola masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Ta If di Gemba Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Agustus 2006 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31060450690886.
- c. Bahwa Terdakwa-3 Jimmy Johny Renuw masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Ta If di Gemba Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Januari 2008 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31060450690886.
- d. Bahwa Terdakwa-4 Markus Yanpur Tamonob masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Perhubungan di Cimahi Jawa Barat selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Agustus 2007 ditempatkan di Hubdam XVII/ Pattimura kemudian pada bulan September 2009 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31071157700387.
- e. Bahwa Terdakwa-5 La Muhadi masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri di Gemba Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Maret 2010 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31071483911287.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-6 Roland Lutlur masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri di Gempa Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya bulan Januari 2009 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berpangkat Prada NRP 31090595620690.

- g. Bahwa Terdakwa-7 Asrul Tomia masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri juga di Rindam XVII/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2010 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berpangkat Prada NRP 31090595620690.
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 16.30 Wit setelah Apel Sore, Pratu Dalter Noya (Terdakwa-1), bersama Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate dipanggil oleh Praka Lorens untuk bergabung di Honai depan barak remaja bersama beberapa orang anggota antara lain Praka Nikson Natraka, Pratu Yonias Siletty, Pratu Indra dan Prada Rahmadani sambil minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (Satu) botol Aqua besar sambil membahas rencana mogok apel karena menilai kepemimpinan Danyonif 734/ Lor Labay dan staf telah gagal dalam pembinaan di Satuan karena sarat dengan praktek korupsi antara lain potongan-potongan gaji anggota yang tidak jelas peruntukannya kemudian Praka Lorens bilang, "Masalahnya adik-adik ini sudah tidak tahan dengan masalah ini" selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit pertemuan diakhiri untuk persiapan apel malam.
- i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wit. setelah apel malam pertemuan kembali dilanjutkan di Honai depan barak Kompi A khusus untuk anggota yang berpangkat Pratu dan Praka dipimpin oleh Praka Lorens Pena Oni yang dihadiri antara lain oleh Praka Nikson Natraka, Pratu Arsito Retob (Saksi-4) Pratu Arif, Pratu Siletty, Pratu Ohorela, Pratu Lukman, Pratu Isman Tomagola (Terdakwa-2), Pratu Jimmy Johny Renuw (Terdakwa-3), Pratu Markus Yanpur Tamonob (Terdakwa-4), Pratu La Muhadi (Terdakwa-5), Prada Roland Lutlur (Terdakwa-6), Prada Asrul Tomia (Terdakwa-7), dan beberapa anggota yang Saksi-4 lupa namanya menerima arahan dari Pratu Lorens yang berkata, "Kita harus mogok apel karena setiap apel kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertanya dan sampaikan keluhan-keluhan yang sedang kita alami, contohnya rekan kita sendiri Serda Pelamonia sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya, tanggal 19 Oktober 2011 semua mogok apel / tidak ada yang melaksanakan apel" dan semua yang hadir setuju dengan penyampaian dari Praka Lorens tersebut setelah selesai kemudian semua yang hadir kembali ke barak masing-masing.
- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wit. sebelum apel malam dilaksanakan tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di sebagian Markas Yonif 734/ LL antara lain di Rumah Jaga Satri, Kantor Kompi, semua barak remaja, dan sebagian asrama keluarga sehingga Saksi-11 Lettu Ckm dr. Iman Imadudin Robandi yang bertugas sebagai Perwira Piket, mengecek mesin genset di sebelah rumah Danton Pimu A.n. Letda Inf Junaidi dan Saksi-11 bertanya kepada 2 (dua) orang anggota yang bertugas menjaga mesin genset tersebut yaitu Praka Simon Feninlambir dan Praka Pieter, "Listrik mati kenapa?" lalu keduanya menjawab, "Mesin rusak" lalu Saksi-11 berkata, "Lho ini kan mesinnya lagi jalan, rusak apanya" lalu dijawab oleh keduanya, "AVR-nya rusak" sehingga Saksi-11 memerintahkan keduanya untuk kembali mengecek mesin genset tersebut kemudian keduanya menjelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Bahwa pemadaman listrik tersebut sengaja dimatikan oleh anggota Tamtama Remaja, jika kami menghalangi atau mencegah anggota Tamtama Remaja tersebut maka mereka akan mengancam kami" sementara itu anggota Tamtama Remaja yang mogok apel tetap di dalam Barak Kompi-A selanjutnya Praka Sarkol mengatakan "Apabila Komandan datang untuk bertanya sampaikan saja keluhan-keluhan kita".

- k. Bahwa selanjutnya setelah Letda Inf. Febriyanto berhasil keluar melalui jendela langsung menuju lapangan apel, tidak lama kemudian pintu barak dibuka dan sebagian anggota langsung mengambil batu karang yang ada didepan Barak menuju tempat apel malam sambil berteriak "Pengecut..pengecut...disuruh kumpul malah apel !" setelah itu spontanitas seluruh anggota yang mogok apel termasuk para Terdakwa, melakukan pelemparan ke arah lapangan apel dan Kantor Kompi Markas menggunakan batu karang yang dipungut disekitar barak dan jalan setapak sambil berteriak "Maju.....bubarkan.....lempar-lempar.....! selanjutnya Terdakwa-3 dan Saksi-3 ikut melempari kantor Kompi Markas kemudian Saksi-2 berteriak mencegah "Stop....stop.. jangan lempar karena ini fasilitas kita...kalau mau membubarkan anggota yang apel silahkan saja....tapi jangan merusak fasilitas kita....! namun teriakan Saksi-2 tak dihiraukan oleh anggota dan terus melakukan pelemparan sehingga situasi semakin kacau, kemudian Terdakwa-1 mendekati Rumdis Danyon dan berkata kepada Pratu Yonias Silety dan Saksi-6 Prada Rahmadani "Balikkan mobil ini karena mobil ini yang biasa dipakai Danyon untuk ke kota (Saumlaki) kuliah" maka Saksi-6 dibantu beberapa anggota menggulingkan Randis Danyon Mitsubishi Strada Noreg 734-XVI hingga terbalik.
- l. Bahwa kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa-7 mendorong Sepeda Motor Dinas CS-1 dari rumah Danki-A ke seberang jalan samping Lapangan Bola Volley selanjutnya Saksi-3 bersama Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 secara bersama-sama melakukan perusakan sepeda motor tersebut dengan cara dilempar menggunakan batu karang dan tiba-tiba terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah Rumdis Danyon dan Rumdis Danki A sehingga Saksi-3 melihat sebagian anggota berlarian menuju rumah Danyon dan sebagian menuju rumah Danki-A selanjutnya Saksi-6 mengambil Sepeda Motor Vega R warna Merah milik Pasi Intel yang sedang diparkir disamping rumah Danki A dan membawanya ke jalan depan kantor Kompi Markas dan bersama Prada Suarno Soamole, Terdakwa-3, Terdakwa-6 dan Prada Kamaludin secara bersama-sama melakukan perusakan terhadap sepeda motor Vega R tersebut dengan cara dilempar menggunakan batu karang hingga hancur.
- m. Bahwa selanjutnya Saksi-6 juga melihat Terdakwa-1 juga membakar kasur dan mesin genset milik Pasi Ops sedangkan Terdakwa-2 melakukan pelemparan ke arah Kantor Kompi dengan menggunakan batu karang sebanyak 3 (Tiga) kali ketika itu Terdakwa-6 juga ikut melempar kearah anggota yang apel akan tetapi mengenai kaca jendela

Kantor Kompi Markas, kemudian Terdakwa-6 juga ikut melakukan perusakan Rumdis Danki A dengan batu sebanyak 2 (Dua) kali mengenai kaca jendela dan atap rumah bersama Prada Abdullah Sermaf, Saksi-9 dan Saksi-8 selanjutnya Terdakwa-6 kembali ke Barak Kiban.

- n. Bahwa Terdakwa-7 yang ikut mogok apel juga melakukan pelemparan kearah Kantor Markas sebanyak 7 (Tujuh) kali mengenai kaca jendela, dan bagian atap kantor kemudian Terdakwa-7 juga ikut melakukan perusakan Rumdis Danki A dengan batu sebanyak 6 (Enam) kali mengenai atap rumah selanjutnya bersama Prada Daniel Siailla, Prada Soamole, Prada Warbal, Pratu Sulaiman, Pratu Retob dan Pratu Indra melakukan pelemparan ke rumah Danyonif 734/ LL selanjutnya sekira pukul 24.30 Wit semua Tamtama berkumpul termasuk para Terdakwa, maka Praka Lorens mengatakan "Semua sekarang telah terjadi, apapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terima, jangan jadi prajurit pengecut, jangan setelah kejadian, lari dari kenyataan, sebentar kalau anggota Kodim Saumlaki datang kita di barak saja, tidak usah keluar, saya tidak bicara lebar lagi setelah ini kembali ke barak masing-masing" setelah itu semua anggota bubar, juga para Terdakwa kembali ke barak masing-masing untuk tidur.

- o. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang mogok apel dan berujung dengan aksi-aksi anarkhis, melempar dan merusak fasilitas dinas milik Yonif 734/ Lor Labay mengakibatkan Kesatuan Yonif 734/ Lor Labay mengalami kerugian material berupa : kaca-kaca jendela Rumdis Danyonif 734/ LL hancur, kaca mobil Randis Danyonif 734/ LL (Mitsubishi Strada Noreg 734-XVI) pecah, kaca-kaca jendela Rumdis Wadanyonif 734/ LL hancur, kaca mobil Randis Wadanyonif 734/ LL (Toyota Avanza Nopol DE 2000 LL) pecah, kaca-kaca jendela Rumdis Danki A hancur, kaca mobil Randis Danki A (Suzuki Katana Noreg 7340-XVI) pecah, kaca-kaca jendela Rumdis Dansie Min, Rumdis Pasi Ops dan Pasimin, Rumdis Sertu Ricky, rumah Pribadi Letda Inf. Robiansyah, Randis Spm Honda Cs One Noreg : 1507-XVI ikut dirusak dengan cara dilempar menggunakan batu karang.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

"Militer, yang secara bersama-sama menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Dalter Noya masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31050494501283.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Isman Tomagola masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Ta If di Gemba Seram Bagian Barat (SBB)

selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Agustus 2006 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31060450690886.

- c. Bahwa Terdakwa-3 Jimmy Johny Renuw masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Ta If di Gemba Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Januari 2008 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31060450690886.
- d. Bahwa Terdakwa-4 Markus Yanpur Tamonob masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel II di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa Terdakwa-5 La Muhadi masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Perhubungan di Cimahi Jawa Barat selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Agustus 2007 ditempatkan di Hubdam XVII/ Pattimura kemudian pada bulan September 2009 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31071157700387.

- e. Bahwa Terdakwa-5 La Muhadi masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri di Gemba Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Maret 2010 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31071483911287.
- f. Bahwa Terdakwa-6 Roland Lutlur masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri di Gemba Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya bulan Januari 2009 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berpangkat Prada NRP 31090595620690.
- g. Bahwa Terdakwa-7 Asrul Tomia masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri juga di Rindam XVII/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2010 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berpangkat Prada NRP 31090595620690.
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 16.30 Wit setelah Apel Sore, Terdakwa-1 Pratu Dalter Noya, bersama Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate, Praka Lorens, Praka Nikson Natraka, Pratu Yonias Siletty, Pratu Indra dan Prada Rahmadani minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (Satu) botol Aqua besar di Honay / tempat santai di depan barak Kompi A kemudian Pratu Lorens (yang tertua / memimpin pertemuan) meminta pendapat dari anggota yang berkumpul tersebut kalau adik-adik liting kurang puas dengan kepemimpinan yang

ada di Batalyon, kemudian Saksi-1 menjawab, "Nanti lihat ke depan perkembangannya bagaimana?", kemudian Praka Lorens bilang, "Masalahnya adik-adik ini sudah tidak tahan dengan masalah ini" selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit pertemuan diakhiri untuk persiapan apel malam.

- i. Bahwa selanjutnya setelah apel malam sekira pukul 21.30 Wit kembali diadakan pertemuan anggota yang berpangkat Pratu dan Praka dipimpin oleh Praka Lorens Pena Oni bertempat di tempat yang sama (Honay depan barak Kompi A) yang dihadiri antara lain Praka Nikson Natraka, Saksi-4 (Pratu Arsito Retob), Pratu Arif, Pratu Siletty, Pratu Ohorela, Pratu Lukman, Pratu Isman Tomagola (Terdakwa-2), Pratu Jimmy Johny Renuw (Terdakwa-3), Pratu Markus Yanpur Tamonob (Terdakwa-4), Pratu La Muhadi (Terdakwa-5), Prada Roland Lutlur (Terdakwa-6), Prada Asrul Tomia (Terdakwa-7) menerima arahan dari Praka Lorens yang berkata, "Kita harus mogok apel karena setiap apel kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertanya dan sampaikan keluhan-keluhan yang sedang kita alami, contohnya rekan kita sendiri Serda Pelamonia sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya, tanggal 19 Oktober 2011 semua mogok apel / tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajak apel" dan semua yang hadir setuju dengan penyampaian Praka Lorens tersebut setelah selesai kemudian semua yang hadir kembali ke barak masing-masing.

- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wit, sebelum apel malam Terdakwa-2 datang di Barak Kompi Markas mengajak Praka Jahda Uma Ternate yang sedang bersama Prada Basra dan Praka Hilarius Yois Tapun kumpul di Barak Kompi A untuk membahas rencana mogok apel selanjutnya Praka Lorens menyuruh Praka Simon Feninlambir untuk mematikan seluruh lampu Barak Remaja Kompi A dan pada saat yang bersamaan Saksi-11 Lettu Ckm dr. Iman Imadudin Robandi yang bertugas sebagai Perwira Piket datang mengecek mesin genset di sebelah rumah Danton Pimu A.n. Letda Inf Junaidi dan Saksi-11 bertanya kepada 2 (dua) orang anggota yang bertugas menjaga mesin genset tersebut yaitu Praka Simon Feninlambir dan Praka Pieter, "Listrik mati kenapa?" lalu keduanya menjawab, "Mesin rusak" lalu Saksi-11 berkata, "Lho ini kan mesinnya lagi jalan, rusak apanya" lalu dijawab oleh keduanya, "AVR-nya rusak" sehingga Saksi-11 memerintahkan keduanya untuk kembali mengecek mesin genset tersebut kemudian keduanya menjelaskan kepada Saksi-11, "Bahwa pemadaman listrik tersebut sengaja dimatikan oleh anggota Tamtama Remaja, jika kami menghalangi atau mencegah anggota Tamtama Remaja tersebut maka mereka akan mengancam kami" sementara itu anggota Tamtama Remaja yang mogok apel tetap di dalam Barak Kompi-A selanjutnya Praka Sarkol mengatakan "Apabila Komandan datang untuk bertanya sampaikan saja keluhan-keluhan kita".
- k. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.50 Wit Letda Inf.Febriyanto masuk ke dalam Barak Kompi-A, menutup pintu Barak dan berdiri di depan pintu sambil memanggil "Lorens.... Lorens.... Lorens....!" namun tidak ada jawaban kemudian Letda Inf. Febriyanto bertanya kepada anggota yang ada di Barak "Kenapa kalian gak apel malam? Kalian ngapain ngumpul begini? maksudnya apa?" akan tetapi tetap tidak ada jawaban, sesaat setelah bertanya terlihat sebuah ransel Korea dilempar kearah Letda Inf.Febriyanto disusul lemparan sebuah sepatu PDL, melihat kondisi itu Letda Inf.Febriyanto langsung menghindar dan duduk disebelah Saksi-1 disusul banyak teriakan dari anggota "Danton keluar saja!, "Danton keluar saja!, namun Letda Inf.Febriyanto tetap bertahan di dalam Barak hal ini membuat anggota semakin marah yang disertai pelemparan kembali dengan ransel Korea dan sepatu PDL, disertai teriakan dari anggota yang lain "Hitungan ketiga sudah keluar barak !"

dijawab Letda Inf.Febriyanto "Iya saya akan keluar tapi kalian jangan main keroyok begitu!" lalu keluar melalui jendela langsung menuju lapangan apel bersamaan dengan itu Saksi-11 yang juga datang untuk mengecek ke Barak Kompi-A mendengar suara ribut dari dalam barak remaja kemudian Saksi-11 bertanya, "Provost, ada apa ini" dan dijawab oleh Praka Shamawardi, "Ijin Pak Dok, mereka sedang mogok tidak mau apel" mendengar jawaban tersebut Saksi-11 langsung kembali ke lapangan apel untuk melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 734/Lor Labay Letkol Yenoli serta Wadanyonif Kapten Inf Rendra Dwi Ardhani kemudian Danyonif memerintahkan Saksi-11 untuk mendata anggota yang sudah datang di lapangan apel, tercatat saat itu hanya 78 (tujuh puluh delapan) orang.
- l. Bahwa tidak lama kemudian pintu barak Kompi-A dibuka dan sebagian anggota yang melakukan mogok apel termasuk para Terdakwa secara spontanitas langsung mengambil batu karang yang ada di depan Barak Kompi-A menuju tempat apel malam sambil berteriak kepada anggota yang melaksanakan apel malam, "Pengecut..pengecut...disuruh kumpul malah apel, maju.....bubarkan.....lempar-lempar.....! selanjutnya Terdakwa-3 dan Saksi-3 ikut melempari kantor Kompi Markas kemudian Saksi-2 berteriak mencegah "Stop.....stop.. jangan lempar karena ini fasilitas kita...kalau mau membubarkan anggota yang apel silahkan saja....tapi jangan merusak fasilitas kita....! namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tak dihiraukan oleh anggota dan terus melakukan pelemparan.

- m. Bahwa Terdakwa-7 yang ikut mogok apel juga melakukan pelemparan kearah Kompi Markas sebanyak 7 (Tujuh) kali mengenai kaca jendela, dan bagian atap kantor kemudian Terdakwa-7 juga ikut melakukan perusakan Rumdis Danki A dengan batu sebanyak 6 (Enam) kali mengenai atap rumah selanjutnya bersama Prada Daniel Siailla, Prada Soamole, Prada Warbal, Pratu Sulaiman, Pratu Retob dan Pratu Indra melakukan pelemparan ke rumah Danyonif 734/ LL selanjutnya sekira pukul 24.30 Wit. semua Tamtama berkumpul termasuk para Terdakwa, maka Praka Lorens mengatakan "Semua sekarang telah terjadi, apapun resikoanya kita terima, jangan jadi prajurit pengecut, jangan setelah kejadian, lari dari kenyataan, sebentar kalau anggota Kodim Saumlaki datang kita di barak saja, tidak usah keluar, saya tidak bicara lebar lagi setelah ini kembali ke barak masing-masing" setelah itu semua anggota bubar, juga para Terdakwa kembali ke barak masing-masing untuk tidur.
- n. Bahwa keesokan harinya tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wit seluruh anggota Yonif 734/ LL dikumpulkan di Mayonif 734/ Lor Labay untuk menerima pengarahan dari Danrem 151/ Binaiya dan Asintel Kasdam XVI/ Pattimura juga melakukan dialog dan tanya jawab dengan anggota Yonif 734/ LL dan yang mewakili anggota Yonif 734/ LL adalah Praka Lorens yang menjelaskan bahwa yang menyebabkan peristiwa tersebut oleh karena selama ini hak-hak anggota dipotong oleh Kesatuan Yonif 734/ Lor Labay tanpa alasan yang jelas selanjutnya Danrem dan Asintel Kasdam mengatakan menerima masukan-masukan dari anggota dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.
- o. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang tidak melaksakan apel malam pada tanggal 19 Oktober 2011 di Mako Yonif 734/Lor Labay merupakan perbuatan ketidaktaatan para Terdakwa terhadap kewajiban apel malam yang disampaikan oleh atasannya, Letda Inf. Febriyanto merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma militer yang telah dituangkan ke dalam Protap Satuan Yonif 734/ Lor Labay Nomor : 19/ Protap/ XII/ 2011 bulan November 2011 tentang Ketentuan Apel Yonif 734/ Lor Labay.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepada mereka.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu :
1. Boy Iskandar, S.H, Kapten Chk Nrp.11980032100274 Kaur Kalkum Kumdam XVI/Pattimura.
 2. Heri Rohanzah, S.H, Kapten Chk Nrp. 11010009980374 Kaur Turjuk Kara Kumdam XVI/Pattimura.
 3. Yanto,S.H, Kapten Chk Nrp.21930135010571 Kaur Peradilan Kumdam XVII/ Pattimura.
 4. M.R. Panjaitan,S.H, Lettu Chk Nrp.11050021150378 Kaur Luhkum Kumdam XVI/Pattimura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id, Lettu Chk Nrp.11060009281083 Paur Peradilan Mil/
Tun Kumdam XVI/Pattimura.
- Andi Putu Hamka, S.H, Lettu Chk Nrp.11070048460182 Paur Pam Kumdam XVI/Pattimura.
 - 7. Faturrahman Yasir, S.H Lettu Chk Nrp.11080099271185 Paur Minperslog Kumdam XVI/Pattimura.
 - Helmi Tedjo Suryanto, S.H, Lettu Chk Nrp. 11090004120383 Paur Dil Um/ Agama Kumdam XVI/Pattimura.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jahda Uma Ternate
Pangkat/NRP : Praka/ 31030356260383
Jabatan : Wadanru II Tonpimu Kima
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Capalulu, 7 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Desa. Waysawak
Kec.Tanimbar Selatan MTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Dalter Noya Cs. 6 orang sejak Tahun 2010 pada saat tugas di Yonif 734 /LL sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 16.30 Wit setelah Apel Sore, Saksi dipanggil oleh Praka Lorens untuk bergabung di Honai depan barak remaja bersama beberapa orang anggota antara lain Praka Nikson Natraka, Pratu Dalter Noya (Terdakwa-1), Pratu Yonias Siletty, Pratu Indra dan Prada Rahmadani sambil minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (Satu) botol Aqua besar kemudian Pratu Lorens (yang memimpin/tertua dalam pertemuan) meminta pendapat dari anggota kalau adik-adik liting kurang puas dengan kepemimpinan yang ada di Batalyon, kemudian Saksi menjawab, "Nanti lihat ke depan perkembangannya bagaimana?", kemudian Praka Lorens bilang, "Masalahnya adik-adik ini sudah tidak tahan dengan masalah ini".

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit. dilaksanakan pembersihan dan persiapan apel malam selanjutnya sekira pukul 21.15 Wit. setelah Apel malam Saksi kembali dipanggil oleh Praka Lorens untuk ikut kembali dalam pertemuan di barak Kompi A, namun karena Saksi telah pusing karena mabuk minuman keras selanjutnya Saksi tidur di barak.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wit, sebelum apel sore saat Saksi berada di barak bersama Prada Basra dan Praka Yois Tapun kemudian Praka Yois Tapun mengatakan, "Kita akan pindah tempat ke Waibolar" selanjutnya Saksi mengatakan, "Kalau bisa kita di sini saja, kalau bukan di barak masing-masing atau bisa di belakang perumahan keluarga" selanjutnya sekira pukul 17.30 Wit Prada Rahmadani datang ke Barak Kompi Markas dan mengatakan bahwa Saksi dipanggil oleh Praka Lorens untuk kumpul di Barak Kompi A, sesampai di Barak Kompi A ternyata sudah berkumpul Praka Lorens, Praka Sarkol, Praka Nikson dan Prada Rahmadani yang sedang minum-minuman keras jenis sopi kemudian ditanya oleh Praka Lorens "Katanya kamu bilang kita disini saja tidak usah keluar ?" Saksi jawab "Benar kalau bisa kita disini saja, kalau bukan di barak masing-masing atau bisa di belakang perumahan keluarga".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada pukul 20.50 Wit Letda Inf.Febriyanto masuk kedalam dan menutup pintu Barak dengan berdiri di depan pintu sambil memanggil "Lorens....Lorens....Lorens....!" dan tidak ada jawaban kemudian Letda Inf. Febriyanto bertanya kepada anggota yang ada di Barak "Kenapa kalian gak apel malam? Kalian ngapain ngumpul begini maksudnya apa?" dan tidak ada jawaban sesaat setelah bertanya terlihat sebuah ransel Korea dilempar kearah Letda Inf.Febriyanto disusul lemparan sebuah sepatu PDL, melihat kondisi itu Letda Inf.Febriyanto langsung menghindar dan duduk disebelah Saksi disusul banyak teriakan dari anggota "Danton keluar saja!, "Babi keluar saja, "Bunuh dia!" namun Letda Inf.Febriyanto tetap bertahan didalam Barak hal ini membuat anggota semakin marah yang disertai pelemparan kembali dengan ransel Korea dan sepatu PDL, saat itu Pratu Sulaiman yang berada di kasur nomor dua sebelah Saksi langsung mengambil bekas botol bir putih yang ada didekatnya sambil mengatakan "Awas bang saya pukul dia" dan Saksi mencegah dengan memegang tangan Pratu Sulaiman sambil mengatakan "Jangan....jangan" tidak lama kemudian muncul Prada Rahmadani membawa ember berisi air hendak menyiram air kearah Saksi sehingga Saksi berteriak "Hei...Dani" mendengar teriakan Saksi tidak jadi menyiram Saksi dan menyiram kearah Letda Inf.Febriyanto disusul sekitar tiga anggota menyerang Letda Inf.Febriyanto dengan tendangan dan pukulan disertai teriakan dari anggota yang lain "Hitungan ketiga sudah keluar barak !" dijawab Letda Inf.Febriyanto "Iya saya akan keluar tapi kalian jangan main keroyok begitu!" melihat situasi yang semakin tidak kondusif kemudian Letda Inf.Febriyanto langsung keluar melarikan diri melewati jendela depan Barak dan terus dikejar oleh ketiga anggota dengan tetap melakukan pukulan kearah belakang tubuh Letda Inf.Febriyanto dan setelah berhasil keluar langsung menuju lapangan apel, melihat situasi di dalam Barak yang semakin panas Saksi mendengar teriakan-teriakan "Kompi Markas dan Kompi Ban belum kumpul semua... panggil yang apel kesini !" tidak lama kemudian pintu barak dibuka dan sebagian anggota langsung memakai sepatu PDL kemudian seluruh anggota mengambil batu karang yang ada didepan Barak menuju tempat apel malam sambil berteriak "Pengecut.. pengecut... disuruh kumpul malah apel !" setelah itu spontanitas seluruh anggota melakukan pelemparan kearah lapangan apel dan Kompi Markas.

Bahwa dengan adanya lemparan batu kearah anggota yang sedang apel malam semakin tak terkendali, Danyon 734/Lor Labay yang sedang mengambil Apel Malam beserta Wadanyon dan para Perwira berikut seluruh anggota yang mengikuti Apel Malam langsung melarikan diri kearah depan Rumah dinas Danyon, namun para anggota yang melakukan pelemparan terus mengejar dan baru berhenti setelah Danyon mengeluarkan tembakan keatas sebanyak satu kali selanjutnya setelah terlihat situasi mulai aman Saksi dan Prada Basra berjalan menuju arah Markas Batalyon dan melihat kondisi Rumdis Danyon/ Wadanyon dalam keadaan hancur, mobil dinas Danyon terbalik dan hancur, rumah dinas Danki A rusak parah dan mobil dinas Danki A rusak parah keadaan terbalik, mobil Avanza Wadanyon dalam keadaan rusak, rumdis Pasi Ops dan Sertu Ricki rusak parah, rumdis Letda Inf. Robiansyah dalam keadaan terbakar, di depan rumah Letda Inf Junaidi Saksi bertemu Serda Suwardi Pjs Batih Kompi Markas mengatakan dan mengingatkan "Uma....jangan ikut campur dalam masalah ini karena kamu sudah pernah mengalami masalah yang sama dulu jangan sampai terulang lagi".

Bahwa sekira pukul 01.00 Wit didepan Barak Dapur (belakang Barak Kiban/Ki A) Praka Lorens mengumpulkan semua adik-adiknya dan sempat memberikan arahan "Ini semua sudah terjadi apa yang telah kita lakukan kita harus siap bertanggungjawab dan menanggung semua resiko dan setelah ini semua istirahat masuk ke dalam barak masing-masing" setelah memberikan arahan Praka Lorens membubarkan semua anggota dan Saksi langsung menuju ke barak dapur.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Hilarius Yois Tapun
Pangkat / NRP : Praka / 31010303970180
Jabatan : Taban Bakduk Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Larantuka ,02 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Waysawak Tanimbar Selatan MTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Dalter Noya Cs. 6 orang sejak Tahun 2010 pada saat tugas di Yonif 734 /LL sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 13.00 Wit, Saksi diperintah Praka Lorens untuk berkumpul di Honai depan Barak kompi A, ketika berkumpul Saksi melihat Praka Nikson, Praka Lorens, Praka Sarkol, Praka Sanmas, Pratu Istamal dan Pratu Ohorela sedang membahas rencana mogok apel malam pada tanggal 19 Oktober 2011 yang akan diambil oleh Danyonif 734/Lor Labay dan rencana itu disetujui oleh semua yang hadir dalam pertemuan kemudian sekira pukul 13.20 Wit Saksi kembali ke tempat kost disebelah Asrama Yonif 734/Lor Labay.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober sekira pukul 16.00 Wit selesai apel sore, Saksi dan Praka Sanmas didekati Praka Lorens serta menyampaikan pesan bahwa nanti malam sebelum Apel Malam jam 21.00 Wit kumpul di barak Kompi A. Sekira pukul 20.55 Wit Saksi kembali ke Batalyon untuk mengecek apakah anggota ada yang melaksanakan apel malam, kemudian Saksi menuju ke barak kompi A dimana terlihat lampu sudah padam semua lalu Saksi bertemu dengan Pratu Istamal, Pratu Siletty, Pratu Jemmy J. Renuw (Terdakwa-3) sedang berdiri di depan teras barak Kompi A, Saksi kemudian menuju Honai dan dipanggil oleh Praka Karatem Ta Provost Ki A yang menyampaikan bahwa "Tidak usah apel malam karena banyak anggota yang mogok apel" selanjutnya Saksi dan Praka Karatem duduk didepan barak Kompi A, tak lama terlihat banyak anggota berlari menuju tempat apel untuk membubarkan anggota yang sedang melaksanakan apel sambil melakukan pelemparan ke kantor Kompi A menggunakan batu karang sambil berteriak "Maju.....bubarkan.....lempar-lempar.....! dan terdengar kata-kata "Yenoli cukimay, Danki-A dalam puki" Saksi juga melihat Pratu Siletty melempar Kantor Kompi dengan batu karang dan membongkar tenda tempat untuk belajar, Pratu Jemmi J. Renuw (Terdakwa-3) dan Pratu Istamal ikut melempari kantor kompi kemudian Saksi berteriak mencegah "Stop....stop..jangan lempar karena ini fasilitas kita...kalau mau membubarkan anggota yang apel silahkan saja....tapi jangan merusak fasilitas kita....! namun teriakan Saksi tak dihiraukan oleh anggota yang melakukan pelemparan.

Bahwa saat anggota yang mengikuti apel menyelamatkan diri masing-masing, anggota yang melakukan pelemparan semakin beringas dan tak terkendali dengan melakukan tindakan lain yaitu merusak dan membalikkan mobil dinas Danyon serta melempari rumah dinas hingga kaca jendela pecah semua, saat Saksi di lapangan Volley melihat Pratu Florus Mesasail dan memanggil serta menyampaikan "Tidak boleh ikut cukup melihat saja" kemudian Saksi ke kantor kompi A dan bertemu dengan Pratu Ohorela dan Saksi mengatakan "Ini bagaimana ? pada saat kita kumpul kita hanya mogok apel namun kok situasinya jadi begini ?" dijawab oleh Pratu Ohorela "Semuanya sudah terjadi mau bagaimana lagi Bang ?" setelah itu Saksi ke barak dan dan kembali ketempat kost untuk istirahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi –:

Nama lengkap : Istamal Arifin Efruan
Pangkat / NRP : Pratu / 31071154320886
Jabatan : Tabak SO Ki A
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Kaidmear , 10 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil. Yonif 734/Lor Labay Desa.Waysawak Kec. Tanimbar Selatan MTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- . Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Daltier Noya Cs. 6 orang sejak Tahun 2010 pada saat tugas di Yonif 734 /LL sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- . Bahwa Saksi mengetahui adanya pertemuan tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wit yang dipimpin oleh Praka Lorens di Honai (balai bengong) di depan Barak Kompi A membahas hak-hak anggota yang tidak jelas kemana peruntukannya dan dalam pertemuan dihadiri antara lain Praka Lorens, Praka Sanmas, Praka Nickson, Praka Edi, Praka Uma Ternate, Pratu Istamal (Saksi-3), Pratu Tomagola (Terdakwa-2), Pratu La Muhadi (Terdakwa-5), Pratu Slayer, Pratu Ode Hasrat, Pratu Markus Tamonop (Terdakwa-4), Pratu Marten, Pratu Indra, Pratu Yopi Darah dan anggota yang lain Saksi tidak ingat lagi serta membahas rencana mogok apel malam yang akan diambil Danyonif 734/Lor Labay.
- . Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 19.00 Wit di barak kompi A diperintahkan kumpul oleh Praka Lorens Pena Oni dan Saksi bertanya "Untuk apa Bang kumpul ?" dijawab "Untuk membahas tentang mogok apel" pada saat itu di barak Ki A Saksi melihat Serda Yonris, Praka Sarkol, Praka Edi, Praka Lorens, Pratu Siletty, Pratu Sulaiman, Prada Rahmadani dan Prada Kamaludin (Saksi-5) Saksi menyampaikan saran kepada Praka Lorens "Ijin Bang, kalo bisa kumpul di luar asrama" dijawab "Alasanmu kenapa?" Saksi jawab "Biar gak ada keributan di barak" setelah itu Saksi ijin keluar untuk mandi.
- . Bahwa sekira pukul 21.00 Wit Saksi menuju ke lapangan untuk melaksanakan apel malam, pada saat itu keadaan lampu mati dan setelah sampai di lapangan apel Saksi melihat banyak anggota yang tidak apel malam kemudian bertemu Danki A lalu ditanya "Di barak pada ngpain" Saksi jawab "Ijin Danki Saya tidak tahu" selanjutnya Saksi kembali ke Barak Kompi A dan melihat banyak anggota ada yang di teras dan ada yang dalam barak, selanjutnya Saksi masuk ke dalam barak namun karena barak terkunci sehingga Saksi bergabung bersama Pratu Malawat dan Pratu Ohorela dan beberapa orang anggota di teras di samping honai, kemudian terdengar keributan dari dalam barak sehingga Saksi langsung masuk dan melihat Letda Inf. Febriyanto keluar lewat jendela lalu Saksi mendobrak pintu dan ada sebagian anggota yang ikut keluar lewat jendela dan ada juga lewat pintu yang Saksi dobrak tersebut berlari menuju lapangan apel sambil melempar dengan menggunakan batu karang dan Saksi juga ikut lari menuju rumah Danyon dan juga ikut melempar dengan batu sebesar kepalan tangan dan melempar kearah rumah Danyon sebanyak 1 (Satu) kali.
- . Bahwa kemudian Saksi melihat Prada Asrul Tomia (Terdakwa-7) mendorong Sepeda Motor Dinas CS-1 dari rumah Danki A ke seberang jalan samping Lapangan Bola Volley selanjutnya Saksi bersama Pratu Tamonob (Terdakwa-4), Pratu La Muhadi (Terdakwa-5) dan Prada Asrul Tomia (Terdakwa-7) secara bersama-sama merusakkan sepeda motor tersebut dengan cara dilempar menggunakan batu karang tiba-tiba terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danyonif dan Danki A selanjutnya Saksi menuju rumah Dankima dan Saksi sempat bertemu anggota yang hendak melakukan perusakan di rumah Dankima sehingga Saksi melarang dengan cara berteriak "Jangan lempar rumah Dankima" selanjutnya Saksi menuju rumah Pasi Ops bermaksud akan melempar rumah tersebut akan tetapi rumah tersebut telah rusak sehingga Saksi kembali ke barak dapur tempat tinggal Saksi dan bertemu dengan banyak anggota selanjutnya Saksi merapat ke Barak Kompi Bant dan bertemu dengan Praka Lorens selanjutnya Praka Lorens menyuruh Saksi untuk memanggil anggota agar berkumpul, setelah anggota telah berkumpul di Barak Kompi Ban maka Praka Lorens langsung mengambil alih pembicaraan dengan mengatakan "Sekarang sudah terjadi kalau mau basah, basah sekalian" selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya bubar kembali ke Barak masing-masing.

Bahwa yang menyebabkan Saksi ikut melakukan pelemparan ke Rumdis Danyonif 734/Lor Labay karena Saksi kecewa dengan kepemimpinan Letkol Inf. Yenoli Nainggolan yang selama ini mengganjal perasaan Saksi antara lain :

- a. Letting Aligator Taja 2010 pada saat penggemblengan selama 6 (Enam) bulan dipotong ULP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga tidak diberikan gajinya serta letting Aligator diperintahkan oleh Bamin (Serda Yanwar) untuk buka buku tabungan dan perbulan dipotong Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari bulan Agustus 2010 sampai dengan sekarang tidak diberitahukan berapa jumlahnya.
- b. Ada beberapa anggota yang tidak menerima Remunirasi ke-13 diantaranya : Sertu Samsir, Serda Wahab, Praka Lorens, Pratu Selayar, Prada Lukas termasuk Saksi.
- c. Pernah ada potongan untuk Uang Duka per orang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tetapi tidak sampai ke keluarga duka.
- d. Pernah ada potongan untuk tempat tidur anggota per orang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) namun sampai sekarang tidak ada beritanya.
- e. Ada potongan Kasur sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai sekarang kasur tidak ada.
- f. Tiap bulan dipotong Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sampai dengan sekarang untuk Arisan Persit.
- g. Kalau pinjam uang anggota ada bunganya dan bunga tersebut tidak pernah diberitahukan untuk apa.
- h. Tidak dibuatkan tempat tidur, sementara banyak kayu di Mayonif 734/ LL yang tidak ada surat-suratnya dan sekarang kayu tersebut tidak ada tanpa ada pemberitahuan kepada anggota.
- i. Ada bantuan dari Pangdam XVI / Pattimura sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan koperasi namun yang ada hanyalah air gallon.
- j. Kejadian Serda Pelamonia dari akhir bulan September 2011 hilang sampai saat ini tidak ada beritanya dan mendapat informasi dari masyarakat di pasar dibacok kepalanya dan dibunuh.
- k. Diancam potong Remunirasi 25% bila tercium bau Alkohol.
- i. Ada 2 (Dua) orang anggota yang diusir keluar Asrama karena terlambat urus nikah dan terlambat cuti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa anggota pengadilan menyebabkan Saksi bersama para Terdakwa merusak Sepeda Motor Dinas CS 1 dari rumah Danki A karena Saksi kecewa dengan kelakuan Danki A (Kapten Inf. Tommy Firmansyah) yang selalu melarang anggota keluar Markas pada malam hari padahal yang Kapten Inf. Tommy Firmansyah sendiri sering keluar malam, tidak pernah mau menerima saran dari anggota, pernah menahan gaji anggota dan membagikannya saat anggota semua mengeluh, melaksanakan jual beli kayu dengan masyarakat tanpa ada surat-surat, pernah membawa perempuan yang bukan isterinya ke Asrama, melarang pacar anggota untuk tinggal di perkampungan Trans.

Bahwa Saksi mengetahui Letda Inf. Robiansyah pernah menjual Sepeda Motor Suzuki Thunder Warna Hitam kepada Prada Soamole tanpa ada surat-surat yang lengkap, juga Letda Inf. Yopy yang melarang anggota untuk main judi akan tetapi dia sendiri sering sabung ayam setiap hari Minggu di Kampung Trans desa Waisawak.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –:

Nama lengkap : Arsito Retob
Pangkat/ NRP : Pratu/ 31071159600887
Jabatan : Tabak SMR Ton Bant Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Masohi , 08 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Desa.Waysawak
Kec.Tanimbar Selatan MTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Prada Roland Corneles Lutlutur (Terdakwa-6) sejak Tahun 2009, Prada Asrul Tomia (Terdakwa-7) sejak Tahun 2010 dan dengan Pratu Dalter Noya (Terdakwa-1), Pratu Jemmi Johny Renuw (Terdakwa-3), Pratu Markus Yanpur Tamonob (Terdakwa-4), sejak Bulan Pebruari serta dengan Pratu Isman Tomagola (Terdakwa-2) dan Pratu La Muhadi (Terdakwa-5) sejak Bulan April Tahun 2011 pada saat tugas di Yonif 734 /LL sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa setelah apel malam pada tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 Wit. telah diadakan pertemuan untuk anggota yang berpangkat Pratu dan Praka di pimpin Praka Lorens Pena Oni bertempat di Honai depan barak Kompi A yang dihadiri antara lain Praka Nikson Natraka, Pratu Arif, Pratu Siletty, Pratu Ohorela, Pratu Lukman dan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan beberapa anggota yang Saksi lupa namanya menerima arahan dari Pratu Lorens "Kita harus mogok apel karena setiap apel kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertanya dan sampaikan keluhan-keluhan yang sedang kita alami, contohnya rekan kita sendiri Serda Pelamonia sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya," "Tanggal 19 Oktober 2011 semua mogok apel / tidak ada yang melaksanakan apel" dan semua yang hadir setuju dengan penyampaian dari Praka Lorens setelah selesai kemudian semua yang hadir kembali ke barak masing-masing.

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.05 Wit. saat Saksi sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan apel malam datang Prada Rahmadani yang menyampaikan kalau Praka Lorens menyuruh semua anggota remaja agar berkumpul di barak Kompi A, selanjutnya Saksi bergegas untuk ikut berkumpul dan ternyata saat tiba di barak Kompi A sudah banyak anggota yang berkumpul di barak Kompi A, namun situasi penerangan dalam barak dalam keadaan gelap karena lampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Praka Sarkol mengatakan "Apabila Komandan datang untuk bertanya sampaikan saja keluhan-keluhan kita", selanjutnya Praka Lorens mengatakan "Kok cuman sedikit orang saja ini..." kemudian ada yang menyampaikan bahwa "Yang lainnya sedang ikut apel malam" selanjutnya Praka Lorens menyuruh anggota yang sudah berada di dalam barak untuk membubarkan anggota yang sedang melaksanakan apel malam selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya keluar lewat belakang kantor kompi Markas, Kompi Bant dan Kompi B selanjutnya melempari anggota yang sedang melaksanakan apel malam sehingga suasana menjadi kacau dan berpecah kearah Mayon dan Asrama anggota selanjutnya Saksi bersama Pratu Malawat, Pratu Siletty, Pratu Sulaiman, Pratu Dalter Noya (Tersangka-1), Prada Asrul Tomia (Terdakwa-7), Prada La Muhadi (Terdakwa-5) dll melakukan pelemparan dengan batu karang ke arah Rumdis Danyonif, Danki-A, Pasi-1, Pasi Log, Dansi Min, selanjutnya Saksi disuruh oleh Terdakwa-1 Pratu Dalter Noya untuk membalikkan mobil Danyonif bersama Pratu La Muhadi (Terdakwa-5), Prada Latupono, Prada Daniel, Prada Zadam, Prada Rizal dan Prada La Midun selanjutnya Saksi juga melakukan pelemparan ke rumah Pasi Ops (Lettu Inf Bambang Prasetyo) bersama Pratu Jemmy J. Renuw (Terdakwa-3), Prada Warbal, Prada Sermaf, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan kembali ke samping barak Kibant bertemu dengan Praka Lorens dan Praka Lorens menyampaikan agar Saksi dan rekan-rekan kembali ke barak untuk beristirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu:

- Hal yang disangkal Terdakwa-6 : Bahwa Terdakwa-6 tidak ikut melempar rumah dinas Pasi Ops tetapi Terdakwa-6 melempar rumah dinas Danki A.
- Atas sangkalan Terdakwa-6 Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi – :

Nama lengkap : Kamaludin Narfahan
Pangkat/ NRP : Prada / 31081851780687
Jabatan : Ta Ban So Ton I Ki A
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Tual, 02 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Desa.Waysawak Kec. Tanimbar Selatan MTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Dalter Noya Cs. 6 Orang sejak Tahun 2010 pada saat tugas di Yonif 734/Lor Labay sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 19.00 Wit saat Saksi setelah pulang mandi dari sungai hendak ganti baju di barak Kompi A, ternyata barak sudah dalam keadaan terkunci dari dalam karena banyak anggota yang sudah berkumpul di barak Kompi A, sehingga Saksi bergabung bersama Pratu Istamal, Pratu Malawat, Praka Sarkol, dan Pratu Wempi yang juga berada di luar barak tiba-tiba Saksi melihat Letda Inf. Febriyanto keluar dari Barak Ki A dengan cara melompat jendela menuju lapangan Volley Ball / Lapangan Apel.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wit. anggota yang berkumpul di dalam barak keluar, dan ada yang berteriak, "Kenapa masih ada yang apel" sehingga suasana menjadi gaduh disusul dengan pelemparan kearah anggota yang sedang melaksanakan apel malam sehingga spontan anggota yang sedang melaksanakan apel tersebut berlari ke rumah Danki A karena dikejar oleh anggota yang tidak mengikuti apel malam termasuk Saksi dan Prada Rahmadani, juga turut melakukan perusakan terhadap fasilitas dinas antara lain asrama dan randis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan melakukan pembakaran isi rumah Lettu Robiansyah.

4. Bahwa Saksi bersama Prada Rahmadani melakukan pelemparan Kantor Kompi, Rumdis Danki A menggunakan batu karang dan melakukan pembakaran dinding rumah Letda Inf. Robiansyah selanjutnya Saksi melihat Prada Rahmadani mengeluarkan Sepeda Motor Yamaha Vega R milik Pasi Intel dari sebelah rumah dinas Danki A ke jalan turunan dari Mako (sebelah Lapangan Volly) kemudian dihancurkan dengan cara dipukul dengan batu besar berkali-kali hingga hancur.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wit Saksi dan anggota yang terlibat melakukan perusakan, dikumpulkan oleh Praka Lorens di samping barak Kipan A, lalu Saksi diajak oleh Prada Rahmadani ke dapur untuk mengambil minyak tanah sebanyak satu botol Aqua ukuran 600 ml kemudian Saksi bersama Prada Rahmadani menuju Rumdis Letda Inf Robiansyah dan menyiramkan minyak tanah tersebut ke bagian dinding rumdis Letda Inf Robiansyah selanjutnya Prada Rahmadani langsung membakar kemudian Saksi dan Prada Rahmadani kembali ke tempat masing-masing untuk beristirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -6 :

Nama lengkap : Rahmadani Dwi Sentiko
Pangkat/ NRP : Prada/ 31081815570589
Jabatan : Ban So Ru I Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Palu, 2 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil. Yonif 734/Lor Labay Desa.Waysawak
Kec.Tanimbar Selatan MTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Daltor Noya Cs. 6 Orang sejak Tahun 2010 pada saat tugas di Yonif 734/Lor Labay sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit Saksi sedang berada di barak Dapur bersama Pratu Haryanto dan Prada Basrah kemudian Pratu Haryanto mengatakan kemarin Pratu ke atas kumpul di Honay depan Kompi A lalu membahas rencana mogok apel, setelah itu Saksi menuju Barak Remaja Kompi A dan bertemu Praka Lorens Penaoni kemudian Saksi bertanya "Bang emang anak-anak akan mogok apel?" dan dijawab oleh Praka Lorens "Ya benar" selanjutnya Praka Lorens menugaskan Saksi sebagai kordinatoor logistik, kemudian Saksi memanggil Prada Olop untuk merapat di Kompi A dan setelah bertemu dengan Prada Olop kemudian Praka Lorens memerintahkan Saksi untuk memberitahukan kepada Prada Olop untuk membawa 2 (dua) karung beras untuk dibawa ke daerah Waibolar dengan menggunakan Truk tetapi Prada Basrah mengatakan sesuai dengan informasi dari Praka Uma Ternate (Saksi-1) acara mogok apel dilaksanakan di dalam Batalyon saja tidak keluar markas selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit Saksi pergi mandi di kali dan sekira pukul 20.30 Wit Saksi pergi menuju ke Barak Kompi A dan bertemu dengan Praka Lorens kemudian Praka Lorens menyuruh Saksi memanggil anggota yang lain untuk kumpul di Barak Kompi A, kemudian Saksi pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barak Kompilasi, Barak Kompil Markas dan Barak Dapur selanjutnya Saksi kembali ke Barak Kompil A, sampai di barak Kompil A anggota baru berkumpul sebagian selanjutnya Saksi menuju kios/ warung milik Praka Felix untuk membeli Aqua botol dan pada saat itu Saksi bertemu dengan sebagian anggota dan Pasi Ops Lettu Inf. Bambang Prayitno dan pada saat itu Pasi Ops sempat menegor saya untuk segera persiapan apel malam karena melihat Saksi belum memakai sepatu PDL selanjutnya Saksi kembali ke Barak Kompil A dan bertemu dengan Prada Diego Urasana dan mengajaknya untuk bergabung dengan rekan-rekan sekira 50 (Lima puluh) orang anggota yang sudah berkumpul.

Bahwa Selanjutnya setelah Saksi bergabung di Barak Kompil A, suasana pada saat itu mati lampu dan Saksi bertemu dengan Praka Edi dan Pratu Rettob selanjutnya Saksi duduk di samping Pratu Daltor Noya (Terdakwa-1) kemudian Saksi keluar dan bertemu dengan Letda Inf. Febriyanto yang hendak masuk ke dalam barak sehingga Saksi balik arah ke tempat semula, maka Letda Inf Febriyanto bertanya kepada Saksi dan anggota yang berada di Barak Kompil A "Kalian tidak Apel?" namun tidak ada satupun anggota yang menjawab pertanyaan tersebut malah anggota yang berada di situ mengusir Letda Inf Febriyanto dengan mengatakan, "Keluar saja Danton!", akan tetapi Letda Inf. Febriyanto malah diam saja dan tidak keluar maka Saksi ke kamar mandi untuk mengambil air di ember kemudian menyiramkan air tersebut ke tubuh Letda Inf. Febriyanto sehingga Letda Inf Febriyanto bertanya kepada Saksi "Kenapa kamu menyiram saya?" lalu Saksi mengatakan, "Ijin Danton sebaiknya Danton keluar saja!" kemudian Letda Inf Febriyanto mengatakan "Mau keluar gimana sedangkan pintu di kunci semua" selanjutnya Letda Inf Febriyanto keluar melalui jendela bagian depan Barak Kompil A selanjutnya Saksi bersama anggota yang lain menuju Kantor Kompil Markas dan Saksi bertemu dengan Prada Roland Lutlur melempar kantor Kima dengan batu dari segala penjuru sehingga Saksi turut serta melempari Kantor Kima dengan batu sebanyak 5 (Lima) kali kemudian Saksi menuju Rumdis Danki A (Kapten Inf. Tommy Firmansyah) sudah banyak anggota yang melempar rumah Danki A dengan batu karang tiba-tiba terdengar bunyi tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari rumah Danki A sehingga Saksi dan anggota yang melempar rumah Danki A mencari tempat perlindungan ke depan rumah Kopda Syahbudin Elwar dan sebagian lagi kearah lapangan tempat tenda anggota Tamtama Remaja Baru lalu ke samping rumah dinas Danyon dan melakukan pelemparan ke rumah Danyon dan Danki A dan Saksi bertemu dengan Pratu Sulaiman, Prada Simbolon, Praka Kamaludin, Prada Jaflaun, Prada Dedi Laem-laem dan Prada Samole yang sedang melakukan pelemparan terhadap rumah Danki A sehingga Saksi juga ikut melempar akan tetapi tiba-tiba Saksi melihat Kapten Inf Tommy Firmansyah mengarahkan senjata FN miliknya ke anggota yang sedang melakukan pelemparan dan mengeluarkan tembakan sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi mengambil Sepeda Motor Vega R warna Merah milik Pasi Intel yang sedang diparkir disamping rumah Danki A dan membawanya ke jalan depan kantor Kompil Markas dan bersama Prada Samole, Pratu Simbolon, Pratu Jemmy J. Renuw (Terdakwa-3), Prada Roland C. Lutlur (Terdakwa-6) dan Prada Kamaludin secara bersama-sama melakukan perusakan terhadap sepeda motor Vega R tersebut dengan cara dilempar menggunakan batu karang hingga hancur.

Bahwa selanjutnya Saksi menuju rumah dinas Danyon dan melihat banyak anggota yang sedang melakukan perusakan terhadap rumah Danyon dan Wadanyon juga Mobil dinas jenis Katana milik Danki A sudah terguling dan Saksi melihat Pratu Daltor Noya (Terdakwa-1) ada di samping mobil tersebut sambil menunjuk ke mobil Danyon dan Saksi ikut bersama-sama beberapa anggota menggulingkan mobil Danyon selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 sedang membakar kasur dan mesin genset milik Pasi Ops.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-1 : Bahwa Terdakwa-1 tidak apel malam karena sedang tugas piket di Kipan A dan naik piket sejak tanggal 19 s.d 21 Oktober 2011.

- Atas sangkalan Terdakwa-1 Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi – :

Nama lengkap : Daniel Siailla
Pangkat / NRP : Prada/ 31090584811288
Jabatan : Tamunisi Ton SLT Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Titawai-Nusalaut (Malteng), 15 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Desa.Waysawak Kec.Tanimbar Selatan MTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Dalter Noya Cs. 6 Orang sejak Tahun 2010 pada saat tugas di Yonif 734/Lor Labay sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.30 Wit saat Saksi akan melaksanakan apel malam Saksi dipanggil oleh Prada Silwanus Jaflaun (Saksi-10) yang menyampaikan bahwa anggota remaja diperintahkan oleh Praka Lorens untuk berkumpul di Barak Kompi A selanjutnya Saksi ikut berkumpul bersama anggota remaja yang berjumlah kurang lebih 100 (Seratus) orang yang selanjutnya diambil oleh Praka Lorens yang memberikan pengarahannya bahwa "Malam ini kita tidak usah melaksanakan apel malam dengan tujuan agar Danyonif 734/ Lor Labay A.n. Letkol Inf. Yenoly datang ke barak dan mendengar keluhan para anggota menyangkut pemotongan hak-hak anggota".
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wit. anggota yang berada didalam barak remaja Kompi A keluar barak dan melakukan pelemparan kearah kantor Kompi menggunakan batu karang antara lain oleh Prada Soamole, Prada Roland Lutlur (Terdakwa-6), Pratu Isman Tomagola (Terdakwa-2), Pratu Jimmy J. Renuw (Terdakwa-3), Prada Sermaf, Prada Rizal dan Pratu Yongen selanjutnya Saksi dan para Terdakwa menuju kearah rumah dinas Danki A, dan melakukan perusakan bersama Terdakwa-6, Terdakwa-3, kemudian Saksi juga bersama Prada Roland Lutlur (Terdakwa-6), Pratu Jimmy J. Renuw (Terdakwa-3), melakukan perusakan di rumah dinas Danyonif dan Wadanyonif selanjutnya sekira pukul 23.00 Wit Saksi kembali ke Barak Kompi Bant untuk beristirahat.
4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wit. seluruh anggota Yonif 734/ LL dikumpulkan di Mayonif 734/ Lor Labay dan diberikan pengarahannya oleh Danrem 151/ Binaiya dan Asintel Kasdam XVII/ Pattimura serta melakukan dialog dan tanya jawab dengan anggota dan yang diwakili oleh Praka Lorens yang menjelaskan bahwa yang menyebabkan peristiwa tersebut oleh karena selama ini hak-hak anggota dipotong oleh Kesatuan Yonif 734/ Lor Labay tanpa alasan yang jelas selanjutnya Danrem dan Asintel Kasdam mengatakan menerima masukan-masukan dari anggota dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –:

Nama lengkap : Yakobis Warbal
Pangkat/ NRP : Prada/ 31090300500688

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Damudi Munisi Ton Morse Kiban

Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Ohoira, 09 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Desa.Waysawak
Kec.Tanimbar Selatan MTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Dalter Noya Cs. 6 Orang sejak tahun 2010 pada saat tugas di Yonif 734/Lor Labay sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa selesai melaksanakan apel pagi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 07.30 Wit. Saksi bergabung dengan anggota Kiban untuk melaksanakan belajar bersama dengan Danton SLT Letda Inf.Yoppy sampai pukul 12.00 Wit dilanjutkan melaksanakan apel sore sekira pukul 16.00 Wit dan kemudian diteruskan dengan olahraga umum hingga pukul 18.00 Wit, selesai olahraga mengadakan pembersihan badan di sungai dekat Batalyon kemudian istirahat sampai dengan saat menjelang pelaksanaan apel malam, pada pukul 20.20 Wit Pratu Tuharea yang sedang melaksanakan piket Kiban datang masuk Barak menyampaikan kepada Saksi "Semua tamtama kumpul di barak,,!!!!" Saksi jawab "Ya sudah saya ke barak" kemudian Saksi pergi menuju barak Kompi A ternyata sebagian teman-teman anggota sudah berkumpul kurang lebih lima menit kemudian datang Praka Sarkol dan mengambil arahan barak dengan mengatakan, "Malam ini tidak usah apel...kita di sini aja.." Beberapa saat kemudian Saksi mendengar seperti ada air jatuh atau seperti ada yang siram dengan air bersamaan dengan teriakan, "Ayo Danton keluar...!!!!" dari arah ujung barak depan pintu namun Saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak karena suasana pada saat itu gaduh sehingga Saksi menyusul untuk melihat apa yang terjadi ternyata kaca jendela Kompi sudah pecah selanjutnya Saksi bersama teman-teman antara lain : Prada Soamole, Prada Sermaf, Pratu Noya, Pratu Tomagola, Pratu Jimmy, Pratu Sulaiman, Prada Sadam, Prada Reclin, Prada Waksin, Pratu Malawat, Prada Steven, Pratu Retob, Prada Rizal, Prada Asrun Tomia, Prada Halil Ingratubun, Pratu Berty, Prada Watimena, Prada Lai Laem, Prada Buamona, menuju kediaman Danyonif 734/Lor Labay dan secara bersama-sama melakukan pelemparan terhadap rumah Danyonif, Wadanyonif, Danki A, Pasi I, dan Pasi Log dengan batu karang selanjutnya Danki A Kapten Inf Tomy Firmansyah yang masih berada di dalam rumah tiba-tiba ke luar rumah dengan memoncongkan senjata api jenis pistol namun karena situasi saat itu gelap sehingga Danki A lari ke belakang menghindari lemparan para pelaku selanjutnya Saksi mendengar Pratu Dalter Noya memerintahkan anggota untuk membalikkan Randis Danyonif 734/ LL yang dilakukan antara lain oleh Pratu Hendra, Prada Soamole dan Prada Rizal dan masih banyak lagi namun Saksi lupa nama satu per satu.

. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dan teman-teman hendak kembali ke barak Saksi melihat Terdakwa-3, Prada Fadli Dahlan dan beberapa orang anggota kembali melakukan pelemparan dengan sasaran kaca-kaca rumah Dansi Min Sertu Ricky dengan menggunakan batu karang namun saat itu Saksi terus berjalan menuju barak Kibant dan pada saat yang bersamaan Saksi melihat sebagian menuju Rumah Letda Inf Robiansyah dan Pasi Ops dan Pasi Pers Lettu Inf Bambang namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan mereka.

. Bahwa saat Saksi tiba di barak Kompi Bant, lima menit kemudian Saksi melihat banyak anggota yang telah berkumpul di belakang barak dan Praka Lorens memerintahkan agar anggota kembali ke barak untuk beristirahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –:

Nama lengkap : Suarno Suamole
Pangkat/ NRP : Prada/ 31090591170889
Jabatan : Tamunisi Ton Bantuan Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Naflo Sanana, 11 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil. Yonif 734/Lor Labay Desa.Waysawak
Kec.Tanimbar Selatan MTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Dalter Noya Cs. 6 Orang sejak Tahun 2010 pada saat tugas di Yonif 734/Lor Labay sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 19.00 Wit. Saksi bertemu dengan Prada Diegos Arnol Labobar yang mengatakan kepada Saksi bahwa seluruh Tamtama diperintahkan oleh Praka Lorens untuk berkumpul di Barak Kompi A selanjutnya yang berkumpul saat itu antara lain :

- a. Prada Labobar
- b. Prada Efruan
- c. Pratu La Muhadi (Terdakwa-5), dll.

Selanjutnya Praka Sarkol memberikan arahan dengan mengatakan, "Kita di sini semua sama, jadi satu rasa semua rasa jangan saling menjatuhkan sesama rekan" kemudian Praka Lorens mengatakan, "Malam ini tidak usah ikut apel malam, sampai Danyonif datang ke barak kemudian kita sampaikan aspirasi kita" diteruskan Pratu Yois Tapun, " Jangan sampai ada yang saling menjatuhkan, dan jangan suka sekali-kali cari muka di depan atasan" kemudian sekira pukul 20.30 Wit ada anggota yang mengatakan, "Danton datang" maksudnya Letda Inf. Febriyanto (Saksi-2) selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Praka Lorens, "Kumpul-kumpul apa ini, kenapa tidak apel malam" sehingga seorang anggota mengatakan, "Danton keluar, Danton keluar" diikuti oleh teriakan anggota yang lain dengan kata-kata yang sama, bersamaan dengan itu ada anggota yang menyiram Saksi-2 dengan air maka Saksi-2 langsung keluar barak Kompi A selanjutnya anggota yang berada di dalam barak juga ikut keluar dan melakukan pelemparan ke arah Kompi Markas termasuk Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 3 (tiga) buah batu kerikil.

Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan lainnya menuju rumah Danki A Kapten Inf Tomy Firmansyah dengan cara melempar menggunakan batu karang dan melakukan perusakan padahal rumah Danki A adalah tempat berkumpul para Perwira antara lain: Danyonif, Wadanyonif, Danki A, Pasi Intel, Pasi Pers, Danton Letda Inf Robiansyah dan Pasi Ops Lettu Inf Bambang Prasetyo sehingga Wadanyonif mengatakan, "Kalian mau apa, saya akan turuti" dan dijawab oleh salah seorang anggota Tamtama, "Sudah Terlambat" selanjutnya anggota terus melakukan pelemparan kearah rumah Dankipan A, selanjutnya Danyonif mengarahkan pistol ke para pelaku pelemparan sambil berkata, "Jangan ada yang mendekat, kalau ada yang mendekat saya tembak" dan salah satu anggota menjawab, "Tembak saja kalau berani" sambil melakukan pelemparan kearah Danyonif dan para Perwira sehingga semua perwira tersebut melarikan diri masing-masing ke hutan, anggota yang melakukan perusakan di rumah Dankipan A antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Prada Arnold Labobar
- b. Prada Roland Lutludur (Terdakwa-6)
- c. Pratu Lamuhadi (Terdakwa-5).

Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Tamtama Remaja yang sudah dalam keadaan emosi terus menuju rumah dinas Danyonif untuk melakukan perusakan antara lain :

- a. Prada Roland Lutludur (Terdakwa-6)
- b. Prada Rahmadani
- c. Pratu La Muhadi (Terdakwa-5)
- d. Prada Jailani
- e. Prada Juardi
- f. Prada Efruan.

5. Bahwa kemudian Saksi bersama Prada Rahmadani, Prada Pilipus, Prada Amatus Ratuani dan beberapa anggota Tamtama Remaja lainnya melakukan perusakan di rumah dinas Letda Inf. Robiansyah dengan cara melempari dengan batu dan mengobrak-abrik isi rumah kemudian Saksi juga bersama Prada Rahmadani, Pratu Siletty, Pratu Dalter Noya (Terdakwa-1) dan Prada Pilipus mengobrak-abrik rumah dinas Pasi Ops Lettu Inf Bambang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wit saat berada di barak Remaja Kimpi A Saksi melihat Praka Lorens bersama sekira 20 (dua puluh) orang anggota Tamtama Remaja yang hendak menjemput rekan-rekan mereka yang berada di sekitar rumah dinas Dankipan A namun Anggota Kodim 1507/ Saumlaki dan anggota Pospom Saumlaki berjaga-jaga di depan rumah dinas Dankipan A tiba-tiba mengeluarkan tembakan sebanyak satu kali sehingga mereka kembali masuk kedalam barak Kompi A.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu:

- Hal yang disangkal Terdakwa-1 : Saksi seharusnya tahu Terdakwa-1 sedang tugas piket Terdakwa-1 sedang berdiri di jalan.
- Atas sangkalan Terdakwa-1 Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi –:

Nama lengkap : Selwanus Jaflaun
Pangkat / NRP : Prada / 31090588619489
Jabatan : Taban Ton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Larat , 27 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil. Yonif 734/Lor Labay Desa.Waysawak
Kec.Tanimbar Selatan MTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Prada Roland C. Lutludur (Terdakwa-6) sejak Tahun 2009 dan dengan Prada Asrul Tomia (Terdakwa-7) sejak Tahun 2010 serta dengan Pratu Dalter Noya (Terdakwa-1), Pratu Isman Tomagola (Terdakwa-2), Pratu Jemmy Johny Renuw (Terdakwa-3), Pratu Markus Yanpur Tamonob (Terdakwa-4) dan Pratu La Muhadi (Terdakwa-5) sejak Bulan Pebruari Tahun 2011 pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonif 734/Lor Labay sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 21.00 Wit Saksi berangkat apel malam dengan pakaian dinas PDL lengkap menuju depan kantor Kompi A yang ternyata dalam keadaan sepi dan Saksi kembali ke barak Kompi Bant yang juga dalam keadaan sepi kemudian menuju belakang barak Kompi A menjumpai kurang lebih 70 (tujuh puluh) anggota Tamtama sedang berkumpul didalam barak dengan keadaan lampu mati selanjutnya Saksi bergabung dan duduk ditengah diantara Prada Lajaima dan Prada Fadli Dahlan sedang di depan Saksi ada Prada Roland C. Lutlutar (Terdakwa-6) dan Prada Samuel Taniwel pada saat itu Saksi bertanya kepada Prada Fadli Dahlan dan dijawab sedang membahas kekecewaan anggota Tamtama khususnya karena hak anggota tidak diberikan dan tidak ada kesejahteraan bagi anggota, tidak lama berselang kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdengar teriakan perintah keluar dari Barak suara Pratu Jemmi (Terdakwa-3) selanjutnya semua anggota termasuk Saksi juga keluar barak, kemudian Saksi menuju Belakang Kantor Kompi A melihat keadaan kondisi kaca kantor sudah pecah semua akibat lemparan batu, Saksi bergegas menuju rumdis Danyonif sampai dipertigaan depan rumdis Kopda Elwar, Saksi melihat Terdakwa-3, Terdakwa-1, Pratu Retob, Pratu Berty dan Prada Rahmadani Dwi Sentiko yang sedang melempari rumdis Danyonif, Wadanyonif dan Danki A yang kemudian Saksi ikut melakukan pelemparan terhadap rumdis Danyonif dan Wadanyonif saja Saksi mengetahui dan melihat Terdakwa-1, Terdakwa-3, Pratu Retob, Pratu Berty, Prada Marsela, Prada Fadli Dahlan melakukan pelemparan rumdis Dansimin, setelah melakukan aksi pelemparan di rumdis Dansimin kemudian dilanjutkan perusakan ke rumdis Letda Inf. Robiansyah.
3. Bahwa Saksi mengetahui Prada Roland Corneles Lutlutar (Terdakwa-6) tidak mengikuti kegiatan apel malam pada saat apel malam tanggal 19 Oktober 2011 yang di ambil oleh Danyonif 734/Lor Labay sedangkan untuk Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, dan Terdakwa-7, Saksi tidak mengetahui ikut apel malam atau tidak.

Saksi –:

Nama lengkap : dr. Iman Imadudin Robandi
Pangkat Korp / NRP : Lettu Ckm / 11100001460781
Jabatan : Dokter Batalyon
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Cirebon ,08 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Desa. Waysawak
Kec. Tanimbar Selatan MTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- . Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Dalter Noya Cs 6 orang sejak Tahun 2010 pada saat tugas di Yonif 734/Lor Labay sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- . Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wit Saksi diperintahkan oleh Wadan Yonif 734/ LL Kapten Inf Rendra Dwi Ardhana untuk bertugas sebagai Perwira Piket sedangkan Ba Piket Serda Ari Muharam dan Ta Piket Pratu Erik selanjutnya sekira pukul 20.30 Wit. bunyi lonceng persiapan apel malam tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di sebagian areal Batalyon antara lain di Rumah Jaga Satri, Kantor Kompi, semua barak remaja, dan sebagian asrama keluarga sehingga Saksi mengecek mesin genset di sebelah rumah Danton Pimu A.n. Letda Inf Junaidi dan Saksi bertanya kepada 2 (dua) orang anggota yang bertugas menjaga mesin genset tersebut yaitu Praka Simon dan Praka Pieter, "Listrik mati kenapa?" lalu keduanya menjawab, "Mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi berkata, "Lho ini kan mesinnya lagi jalan, rusak apanya" lalu dijawab oleh keduanya, "AVR-nya rusak" sehingga Saksi memerintahkan keduanya untuk kembali mengecek mesin genset tersebut kemudian keduanya menjelaskan kepada Saksi, "Bahwa pemadaman listrik tersebut sengaja dimatikan oleh anggota Tamtama Remaja, jika kami menghalangi atau mencegah anggota Tamtama Remaja tersebut maka mereka akan mengancam kami" kemudian Saksi menuju Mess untuk mengambil senter dan menuju Kompi A yang dalam kondisi mati lampu dan mendapati beberapa anggota Ki A yang sedang duduk-duduk di depan barak serta 2 (dua) anggota Provost A.n. Praka Shamawandi dan Praka Karetem pada saat bersamaan dengan itu Saksi mendengar suara ribut dari dalam barak remaja kemudian Saksi bertanya, "Provost, ada apa ini" dan dijawab oleh Praka Shamawardi, "Ijin Pak Dok, mereka sedang mogok tidak mau apel" mendengar jawaban tersebut Saksi langsung kembali ke lapangan apel untuk melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 734/Lor Labay Letkol Yenoli serta Wadanyonif Kapten Inf Rendra Dwi Ardhani kemudian Danyonif memerintahkan Saksi untuk mendata anggota yang sudah datang di lapangan apel, saat itu tercatat anggota yang mengikuti apel sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang.

Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan data kehadiran anggota tersebut kepada Danyonif selanjutnya Danyonif menuju ke tengah pasukan untuk mengambil apel, tiba-tiba dari arah belakang kantor kompi A terjadi lemparan batu ke arah anggota yang sedang melaksanakan apel malam sambil mendengar teriakan, "Serbu" sehingga Saksi dan para perwira lainnya berusaha menenangkan anggota tamtama remaja yang mulai bertindak brutal namun seruan Saksi dan perwira lainnya tidak didengar malah mereka semakin anarkhis dengan merusak dan melempari kantor Kompi dengan batu sehingga para perwira dan anggota tamtama remaja yang sedang mengikuti apel malam langsung mundur ke arah samping rumah dinas Danki A A.n. Kapten Inf Tommy namun sebagian anggota remaja yang brutal tersebut terus mengejar dan melempari Saksi dan perwira lainnya dengan batu dan sebagian anggota lainnya memnuju Mako Yonif 734/ LL dan merusak dan melempari Mako dan ruangan Staf Batalyon.

4. Bahwa kemudian Saksi melihat Danyonif dan Wadanyonif mengeluarkan tembakan peringatan ke udara masing-masing 1 (satu) kali sambil Wadanyonif berkata "Hai, ini Wadanmu" kemudian salah satu pelaku yang Saksi kenal bernama Prada Rahmadani berkata, "Sudah terlambat sayang" bersamaan dengan itu para pelaku yang lain berteriak, "Serbu, tangkap para perwira, bunuh dia, hancurkan" selanjutnya para pelaku secara berkelompok merusak beberapa kendaraan diantaranya Randis Danyonif, Rumdis Wadanyonif, Rumdis Danki A, dan beberapa Rumdis Perwira melihat kejadian tersebut Saksi dan beberapa orang perwira lari menyelamatkan diri masing-masing kemudian setelah melakukan kerusakan tersebut kemudian para pelaku menuju ke arah dan sebagian lagi ke luar Markas Yonif 734/ LL dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 01.00 Wit Danyonif datang menemui Saksi dan meminta saran dari Saksi dan Saksi menyarankan agar Danyonif melaporkan ke Komando Atas selanjutnya sekira pukul 02.00 Wit Dandim 1507/ Saumlaki A.n. Letkol Inf Sihotang serta dua orang perwiranya datang ke Mayonif selanjutnya Saksi mendampingi Dandim dan Danyonif untuk memeriksa kondisi Markas yang telah dirusak para pelaku.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wit Saksi melaksanakan pengecekan anggota yang masih berada di Markas Yonif 734/ LL untuk melakukan Apel pagi akan tetapi anggota menunjukkan sikap acuh dengan duduk-duduk dan ada yang mengeluarkan kata-kata, "Anjing, babi kamu" sehingga Saksi kembali dan melaporkan hal tersebut kepada Danyonif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi diperintah Danyonif untuk melakukan pengecekan dan mendata jumlah personel yang mengikuti apel pagi dan ternyata hanya 141 (seratus empat puluh satu) orang yang hadir selanjutnya Saksi bersama personil dari Kodim 1507/ Saumlaki dan Pospom Saumlaki melakukan pencarian terhadap Wadanyonif 734/ LL yang saat itu berada di luar Markas namun tidak ditemukan kemudian kembali ke Mayonif dan tidak lama Saksi mendapat informasi Wadanyonif dan Dankibant Kapten Inf Heri Eko Prabowo telah kembali ke Markas dengan diantar oleh Satgas SGI, karena kondisi Dankibant sedang sakit oleh Danyonif Saksi diperintah untuk membawa ke Rumah Sakit Saumlaki sekaligus menjemput Kapten Inf Tommy dan Lettu Inf Bambang yang sedang berada di Kodim 1507 / Saumlaki untuk menyelamatkan diri.

Bahwa Saksi melihat ada sekitar 11 (sebelas) orang anggota yang sedang dalam keadaan mabuk keluar dari Barak A sambil membawa parang dan tongkat sedang terlibat perang mulut dengan Personil dari

Kodim dan Pospom, tidak lama kemudian datang Lettu Inf M. Yoppy mencoba meleraikan namun diusir oleh Praka Lorens Pena Oni dengan kata-kata "Hai Yoppy, minggir kamu" menghadapi perlakuan kasar dari Lettu Inf M. Yoppy pergi dan suasana ditenangkan oleh personel dari Kodim 1507/ Saumlaki dan Pospom Saumlaki.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu:

- Hal yang disangkal Terdakwa-1 : Saksi seharusnya tahu Terdakwa-1 sedang tugas piket.
- Atas sangkalan Terdakwa-1 Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya Terdakwa-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVI/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31050494501283.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wit. Terdakwa yang saat itu sedang tugas piket sebagai Bintara Kompi mendengar bunyi lonceng tanda apel malam dimulai akan melakukan pengecekan kekuatan apel malam bertemu Praka Tinus Wagay yang mengatakan "Tidak usah ikut apel lagi" lalu Terdakwa jawab "Saya Piket" dibalas "Sudah stop Piket saja, semua ada kumpul dibarak" setelah itu Terdakwa menuju Piket sambil mencatat kekuatan apel lalu diperintah Pa Piket Serda Teapon agar memanggil anggota untuk apel dan disampaikan bahwa "Anak-anak sudah kumpul dibarak, kayaknya tidak mau apel" kemudian Terdakwa menuju barak bujang Kompi A dengan melewati koridor kompi dan melihat barak pintu terkunci serta lampu padam dari dalam terdengar suara benturan benda ke pintu barak dan suara gaduh dari para anggota yang ada di dalam dengan berkata "hura, anjing, babi, ose keluar sana," Saat itu Terdakwa melihat Pratu Tinus, Pratu Siletty, dan Praka Jois Tapun dan mengatakan "Yang mau apel pi apel sudah" kemudian Terdakwa kembali ke lapangan apel dan bertemu Danki A Kapten Inf Tomi Firmansyah ditanya "Noya ada apa, ko anak-anak tidak datang apel malam?" Terdakwa jawab "Ijin Dan saya tidak tahu anak-anak semua di dalam barak" kemudian Pasi Ops memerintahkan Terdakwa "yang tidak ikut apel biarin saja, kita kuat-kuat saja" kemudian Terdakwa lihat Letda Inf Febriyanto keluar dari koridor Kantor Kompi berjalan menuju lapangan apel, sementara Pasi Ops menyiapkan apel lalu Terdakwa melihat lemparan batu ke dalam koridor Kompi disusul lemparan batu kearah lapangan apel, Pasi Ops

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"tidak usah lari" karena hujan batu terus mengarah ke anggota yang apel maka semua mundur ke lapangan kedua dan saat itu terdengar suara "Tamtama bubar, Tamtama bubar" selanjutnya semua anggota yang apel termasuk Danyon, Wadanyon lari menuju arah Rumdis Danyon, Terdakwa bersama Bati Ki A Sertu Takdir lari ke arah Rumdis Praka Felix dan dari Rumdis Praka Felix, Terdakwa melihat anggota yang melakukan pelemparan berlari ke arah Mayon yang dalam keadaan gelap lampu mati semua dan ke arah Rumdis Danyon dengan tetap melempari dengan batu karang, selain itu Terdakwa juga melihat Rumdis Danki A dilempari batu hingga rusak, disaat yang sama terdengar dua kali suara tembakan pistol dari arah Rumdis Danyon yang semakin memicu suasana menjadi brutal.

Bahwa dalam situasi yang semakin kacau, Terdakwa mendekati Rumdis Danyon dan berkata kepada Pratu Yonias Siletty dan Saksi-6 Prada Rahmadani "Balikkan mobil ini karena mobil ini yang biasa dipakai Danyon untuk ke kota (Saumlaki) kuliah" kemudian Saksi-6 dibantu beberapa anggota menggulingkan Randis Danyon hingga terbalik, setelah itu terdengar teriakan "77 (Tujuh-tujuh) Rumah Mayor Inf. Riki (yang dimaksudkan Rumdis Dansimin Sertu Riki)" kemudian semua berlari menuju Rumdis Sertu Riki dan melakukan pelemparan yang mengakibatkan kaca-kaca pecah dilanjutkan perusakan di Rumdis Pasi Ops dan Rumdis Letda Inf. Robiansyah, Terdakwa melihat Pratu Wahid mengeluarkan mesin genset dari dalam Garasi Pasi Ops, kemudian dibakar, setelah itu Terdakwa mengambil kasur busa milik Pasi Ops dan dibakar diatas genset, setelah 20 (Dua puluh) menit kemudian terdengar teriakan dari barak bujang Kiban "Yang Tamtama semuanya kumpul mau diambil Praka Lorens di samping barak Kiban" setelah semua Tamtama berkumpul Praka Lorens mengatakan "Semua sekarang telah terjadi, apapun resikonya kita terima, jangan jadi prajurit pengecut, jangan setelah kejadian lari dari kenyataan, sebentar kalau anggota Kodim Saumlaki datang kita dibarak saja, tidak usah keluar, saya tidak bicara lebar lagi setelah ini kembali ke barak masing-masing" setelah itu semua anggota bubar, Terdakwa kembali ke barak Kompi A untuk tidur dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wit. Terdakwa kaget dan bangun mendengar Saksi-6 berteriak keras kepada anggota Kodim Saumlaki yang datang ke Mayonif 734/Lor Labay dengan kata "Kamorang datang kasih takut kita dengan senjata untuk apa" namun tidak dihiraukan oleh anggota Kodim 1507 / Saumlaki.

Pada pokoknya Terdakwa-2 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa -2 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVI/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Ta If di Gemba Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Agustus 2006 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31060450690886.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 Terdakwa ikut pertemuan bersama anggota yang berpangkat Pratu ke atas yang dipimpin oleh Praka Lorens dan yang hadir pada saat itu adalah Pratu Siletty, Pratu La Muhadi, Pratu Istamal Arifin dll yang intinya membicarakan masalah mogok apel untuk menuntut hak dan kesejahteraan anggota.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Terdakwa melaksanakan Tugas Jaga Ksatrian sebagai Wadanru selanjutnya sekira pukul 17.00 Wit. Terdakwa melaksanakan serah terima jaga Ksatrian (Dinas Dalam) dan pada pukul 20.00 Wit. Terdakwa ijin kepada Danru Jaga ke warung untuk membeli air minum, akan tetapi sebelum ke warung Terdakwa mampir ke Barak Ki A dan bertemu dengan Pratu La Ode Hasrat Ilahi yang pada saat itu sedang sakit tiba-tiba Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerang. suara ribut di luar barak kemudian Terdakwa ke luar akan tetapi tidak ada satu orang pun yang berada di luar selanjutnya Terdakwa pergi ke Barak Ki A akan tetapi Barak Ki A dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa ikut melakukan pelemparan ke arah kantor Kompi dengan menggunakan batu karang yang Terdakwa pungut di jalan setapak dekat Kantor Kompi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai atap zeng Kantor Kompi A dan Terdakwa melihat banyak anggota yang berlari menuju rumah Danki A sehingga Terdakwa ikut bergabung untuk melakukan pelemparan ke Rumdis Danki A sebanyak 3 (Tiga) kali tiba-tiba Terdakwa mendengar bunyi tembakan membuat Terdakwa langsung berhenti melakukan pelemparan dan pergi ke tempat Taja yang sedang melaksanakan penggeblengan dan duduk-duduk di Pos 2 bersama Prada Jailani dan Prada Halil.

Pada pokoknya Terdakwa-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa -3 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVI/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Ta If di Gemba Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Januari 2008 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31060450690886.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.15 Wit. Terdakwa hendak melaksanakan Apel Malam, Terdakwa dipanggil Pratu Silas di samping rumah Letda Inf. Junaidi menyampaikan ada pertemuan anggota yang berpangkat Pratu dan Praka di Honay depan barak Kompi A yang hendak mogok kegiatan yang rencananya dimulai pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2011 namun pada malam itu anggota remaja yang hendak melaksanakan apel malam hanya baru beberapa orang sehingga Terdakwa dan Pratu Silas hanya bisa menunggu sampai sekira pada pukul 21.00 Wit. sehingga Pa Piket Lettu Ckm Imam Imanudin (Saksi-11) terpaksa harus jalan keliling mencari anggota untuk melaksakan apel malam tiba-tiba dari arah jendela Kompi A ada anggota yang berteriak diperintahkan agar merapat di Barak Kompi A akan tetapi Barak Ki A dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa dan Pratu Silas hanya menunggu di teras barak Kompi A selang 2 (Dua) menit kemudian Terdakwa melihat Letda Inf Febriyanto keluar dari Barak Ki A namun melalui jendela sebelah kanan dan langsung ke lapangan apel.

Bahwa selanjutnya terdengar suara anggota yang berkumpul di dalam Barak berteriak "Bubarkan anggota yang ikut apel" sehingga Terdakwa ikut bergabung dengan anggota yang tidak melaksanakan apel sambil berlari menuju Kantor Kompi dan melakukan pelemparan kearah anggota yang melaksanakan apel dan ke lapangan depan Kantor Kompi serta lapangan Volley menggunakan batu karang sebanyak 3 (Tiga) kali selanjutnya Terdakwa bersama Pratu Sulaiman menuju Rumdis Danki A juga melakukan pelemparan sebanyak 3 (Tiga) kali dan ke Rumdis Dansimin Sertu Ricky sebanyak 1 (Satu) kali mengenai kaca jendela depan selanjutnya Terdakwa ke arah Rumdis Pasi Ops dan mengingatkan kepada anggota yang melakukan pelemparan agar diarahkan ke jendela saja jangan ke atap karena rumah Terdakwa tepat berada di belakang Rumdis Pasi Ops kemudian Terdakwa beristirahat.

Pada pokoknya Terdakwa-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVI/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Perhubungan di Cimahi Jawa Barat selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Agustus 2007 ditempatkan di Hubdam XVI/ Pattimura kemudian pada bulan September 2009 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31071157700387.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.30 Wit. Terdakwa baru selesai melaksanakan ibadah di rumah Praka Yois Tapun kemudian Terdakwa dipanggil oleh Praka Yois Tapun dan mengatakan seluruh Tamtama kumpul di Barak Kompi A yang akan diambil oleh Praka Lorens selanjutnya Terdakwa menuju Barak Ki A namun situasi Barak Ki A dalam keadaan gelap karena mati lampu sehingga Terdakwa hanya duduk di teras Barak Ki A bersama Prada Kamaludin Narfahan(Saksi-5) sehingga Terdakwa tidak ikut apel malam selanjutnya Terdakwa menuju koridor Barak Ki A dan bertemu dengan Saksi-3 Pratu Istamal Arifin Efruan akan tetapi karena pintu Barak Ki A dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa kembali ke teras Barak Ki A tiba-tiba Terdakwa melihat Letda Inf Febriyanto keluar lewat jendela Barak Ki A menuju lapangan apel dikejar oleh anggota yang berada di dalam Barak Ki A lalu melakukan perusakan dengan cara melempar Kantor Kompi Markas sehingga Terdakwa juga ikut mengambil batu dan melempari Kantor Kompi Markas bersama Terdakwa-3 juga terhadap Rumdis Danyonif 734/ Lor Labay tiba-tiba terdengar bunyi tembakan sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Terdakwa dan sebagian anggota yang melakukan pelemparan dan perusakan tersebut mundur kemudian Terdakwa menuju Rumdis Dansie Min akan tetapi Rumdis tersebut telah hancur karena lemparan batu karang kemudian Terdakwa menuju Barak Kompi Bant dan mendengar Praka Lorens mengumpulkan anggota yang melakukan perusakan dan member arahan, "Setelah ini istirahat ke barak masing-masing dan besok pagi kumpul di Barak Kompi A" selanjutnya Terdakwa dan anggota lainnya bubar menuju Barak masing-masing untuk beristirahat.

Bahwa selanjutnya terdengar suara anggota yang berkumpul di dalam Barak berteriak "Bubarkan anggota yang ikut apel" sehingga Terdakwa ikut bergabung dengan anggota yang tidak melaksanakan apel sambil berlari menuju Kantor Kompi dan melakukan pelemparan kearah anggota yang melaksanakan apel dan ke lapangan depan Kantor Kompi serta lapangan Volley menggunakan batu karang sebanyak 3 (Tiga) kali selanjutnya Terdakwa bersama Pratu Sulaiman menuju Rumdis Danki A juga melakukan pelemparan sebanyak 3 (Tiga) kali dan ke Rumdis Dansimin Sertu Ricky sebanyak 1 (Satu) kali mengenai kaca jendela depan selanjutnya Terdakwa ke arah Rumdis Pasi Ops dan mengingatkan kepada anggota yang melakukan pelemparan agar diarahkan ke jendela saja jangan ke atap karena rumah Terdakwa tepat berada di belakang Rumdis Pasi Ops kemudian Terdakwa beristirahat.

Pada pokoknya Terdakwa-5 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVI/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri di Gemba Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Maret 2010 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31071483911287.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.30 Wit. Terdakwa hendak menuju lapangan apel untuk apel malam dan pada saat melewati Barak Kompi A Terdakwa bertemu dengan Praka Lorens Penaoni yang mengajak Terdakwa untuk bergabung dengan anggota Tamtama di Barak Kompi A untuk mogok apel karena alasan UKP dan kesejahteraan anggota yang tidak diberikan, tiba-tiba terdengar suara Letda Inf. Febriyanto masuk ke dalam barak Kompi A dan tidak lama kemudian terjadi keributan karena ada sebagian anggota yang tidak ikut kumpul malah mengikuti apel malam sehingga seluruh Tamtama yang kumpul di Barak Kompi A menjadi emosi dan melakukan pelemparan kearah lapangan apel dan Kantor Kompi Markas dengan batu karang sehingga Terdakwa langsung ke barak dapur untuk menitipkan Ijazah kepada Pratu Ohorella kemudian Terdakwa kembali menuju Rumdis Danki A dan melakukan pelemparan keatap Rumdis Danki A sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shagkat suaidnya terdengar tembakan sebanyak 3 (Tiga) kali dari arah Rumdis Danyonif sehingga sebagian anggota langsung menyerang ke Rumdis Danyonif dan Wadanyonif sedangkan Terdakwa menuju Rumdis Dankima dan menabrak Sepeda Motor dinas Cs-1 sehingga Terdakwa menendang dan mengambil batu karang untuk melempari Spm tersebut sebanyak 1 (Satu) kali selanjutnya Terdakwa ke luar Markas menuju Desa Trans Waysawak bersama Pratu Labobar dan Prada Diego untuk mencari sinyal HP, selanjutnya keesokan harinya tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 07.00 Wit. Terdakwa kembali ke Markas dan melihat sudah banyak anggota Kodim 1507/ Saumlaki sedang berjaga-jaga lengkap dengan senjata di dalam Markas Yonif 734/ Lor Labay kemudian Terdakwa masuk ke dapur untuk makan setelah itu Terdakwa beristirahat sampai ada teriakan kumpul untuk mengikuti apel yang diambil oleh Danrem 151/ Binaiya dan Asintel Kasdam XVI/ Pattimura.

Pada pokoknya Terdakwa-6 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa-6 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVI/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri di Gemba Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya bulan Januari 2009 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berpangkat Prada NRP 31090595620690.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.15 Wit. saat Terdakwa sedang duduk di depan Kios milik Serda Dedy kemudian Prada Rahmadani memanggil Terdakwa dan berkata "Yang merasa Yuniior saya, kumpul semua di Barak Kompi A" selanjutnya Terdakwa ikut berkumpul dengan Tamtama Remaja lainnya di Barak Kompi A antara lain Prada Jaflaun dan Prada Fadli Dahlan selanjutnya pertemuan tersebut diambil oleh Praka Lorens dan Praka Sarkol, kemudian Praka Lorens mengatakan "Dorang itu seng pernah kasi IB, pesiar dan kesejahteraan bagi katong semua, Dong pikir mereka berdiri sendiri?" "Kita semua mogok Apel, karena atasan tidak pernah memberikan kesejahteraan bagi kita semua, uang gembleng anak Aligator dikorupsi" selanjutnya Prada Rahmadani berdiri dan berkata "Bila Danton datang kasih suara sumbang", tiba-tiba datang Letda Inf Febriyanto mengetuk pintu barak sambil berteriak "Semua keluar, ikut apel semua" mendengar teriakan Danton Febriyanto tersebut Terdakwa dan anggota yang mengikuti pertemuan tersebut tidak menghiraukannya kemudian Prada Rahmadani mengambil air seember dan menyiramkannya ke Danton dan melemparkan Sepatu PDL dan Kopel Rim kearah Danton sehingga Danton Febriyanto langsung keluar dengan cara melompat jendela Barak Ki A.

Bahwa kemudian ada anggota yang berteriak dari balik jendela barak "Ada banyak yang belum kumpul" "Hoi, keluar, panggil anak-anak yang kumpul apel, suruh keluar barisan" kemudian anggota yang berkumpul di barak Kompi A secara spontan berhamburan keluar menuju lapangan apel dalam keadaan emosi sambil melakukan pelemparan kearah anggota yang sedang melaksanakan apel malam di lapangan apel, ketika itu Terdakwa juga ikut melempar kearah anggota yang apel akan tetapi mengenai kaca jendela Kantor Kompi Markas, kemudian Terdakwa juga ikut melakukan perusakan Rumdis Danki A dengan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca jendela dan atap rumah bersama Prada Abdullah Sermaf, Prada Suarno Soamole dan Prada Warbal selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak Kibant dan melihat Praka Lorens sedang memberikan pengarahan kepada para anggota den gan mengatakan "Nasi sudah menjadi bubur semua sudah terjadi dan kita untuk kita ...dan setelah ini kembali ke Barak dan lakukan istirahat".

Pada pokoknya Terdakwa-7 menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-7 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri juga di Rindam XVII/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2010 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berpangkat Prada NRP 31090595620690.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 Wit saat Terdakwa sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan Apel Malam, Terdakwa dipanggil oleh Prada Rahmadani yang menyampaikan agar semua anggota Tamtama Remaja kumpul di Barak Kompi A selanjutnya Terdakwa ikut berkumpul dengan Tamtama Remaja lainnya di Barak Kompi A yang diambil oleh Praka Lorens yang intinya agar anggota melakukan mogok apel selanjutnya sekira pukul 20.45 Wit tiba-tiba Letda Inf. Febriyanto datang ke barak untuk melakukan pengecekan terhadap para anggota yang tidak melaksanakan apel malam akan tetapi Praka Lorens menyuruh anggota agar mengusir Letda Inf. Febriyanto setelah Letda Inf Febriyanto keluar Barak Ki A maka anggota yang sedang berkumpul tersebut spontan keluar dan melakukan pelemparan kearah Kompi Markas sehingga Terdakwa juga ikut melakukan pelemparan sebanyak 7 (Tujuh) kali mengenai kaca jendela, dan bagian atap kantor kemudian Terdakwa juga ikut melakukan perusakan Rumdis Danki A dengan batu sebanyak 6 (Enam) kali mengenai atap rumah selanjutnya bersama Prada Daniel Siailla, Prada Soamole, Prada Warbal, Pratu Sulaiman, Pratu Retob dan Pratu Indra melakukan pelemparan ke rumah Danyonif 734/ LL selanjutnya Terdakwa bersama Prada Warbal dan Prada Daniel Siailla ke rumah Dansie Min dan rumah Pasi Ops akan tetapi kedua rumah tersebut sudah dalam keadaan hancur selanjutnya sekira pukul 24.00 Wit kembali ke Barak Kibant dan bergabung dengan Praka Lorens yang sedang memberikan pengarahan kepada para anggota dengan mengatakan "Malam ini sudah terjadi, jadi kita harus menanggung sama-sama atas dasar kemauan sendiri" setelah itu Terdakwa kembali ke barak untuk beristirahat.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

1) Surat-surat :

- 21 (Dua puluh satu) lembar Daftar Absensi Yonif 734/ LL.
- 8 (Delapan) lembar Protap (Prosedur Tetap) Yonif 734/ LL.
- 12 (Dua belas) lembar foto-foto perusakan : Rumdis Danyonif 734/ LL, Randis Danyonif 734/ LL (Mitsubishi Strada Noreg 734-XVI), Rumdis Wadanyonif 734/ LL, Randis Wadanyonif 734/ LL (Toyota Avanza Nopol DE 2000 LL), Rumdis Danki A, Randis Danki A (Suzuki Katana Noreg 7340-XVI), Rumdis Dansie Min, Rumdis Pasi Ops dan Pasimin, Rumdis Sertu Rivky, rumah Pribadi Letda Inf Robiansyah, Randis Spm Honda Cs One, Honay (tempat kumpul tanggal 17 Oktober 2011), Barak Ki-A Yonif 734/ LL yang dijadikan tempat kumpul tanggal 19 Oktober 2011.

2) Barang-barang :

- 1 (Satu) dos pecahan kaca.
- 45 (Empat puluh lima) buah Batu Karang Putih.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Daltier Noya masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay dengan pangkat Pratu NRP 31050494501283 sampai sekarang.

Bahwa benar Terdakwa-2 Isman Tomagola masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Ta If di Gemba Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Agustus 2006 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay dengan pangkat Pratu NRP 31060450690886 sampai sekarang.

Bahwa benar Terdakwa-3 Jimmy Johny Renuw masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Ta If di Gemba Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Januari 2008 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay dengan pangkat Pratu NRP 31060450690886 sampai sekarang.

Bahwa benar Terdakwa-4 Markus Yanpur Tamonob masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Perhubungan di Cimahi Jawa Barat selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Agustus 2007 ditempatkan di Hubdam XVII/ Pattimura kemudian pada bulan September 2009 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay dengan pangkat Pratu NRP 31071157700387 sampai sekarang.

Bahwa benar Terdakwa-5 La Muhadi masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri di Gemba Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Maret 2010 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay dengan pangkat Pratu NRP 31071483911287 sampai sekarang.

Bahwa benar Terdakwa-6 Roland Lutlur masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri di Gemba Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya bulan Januari 2009 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay dengan pangkat Prada NRP 31090595620690 sampai sekarang.

Bahwa benar Terdakwa-7 Asrul Tomia masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri juga di Rindam XVII/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2010 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay dengan pangkat Prada NRP 31090595620690 sampai sekarang.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 16.30 Wit setelah Apel Sore, Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Praka Lorens untuk bergabung di Honai depan barak remaja bersama beberapa orang anggota antara lain Praka Nikson Natraka, Pratu Dalter Noya (Terdakwa-1), Pratu Yonias Siletty, Pratu Indra dan Prada Rahmadani sambil minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (Satu) botol Aqua besar kemudian Pratu Lorens (yang memimpin/tertua dalam pertemuan) untuk meminta pendapat dari anggota tentang kepemimpinan yang ada di Batalyon, kemudian Saksi-1 menjawab, "Nanti lihat ke depan perkembangannya bagaimana?", kemudian Praka Lorens bilang, "Masalahnya adik-adik ini sudah tidak tahan dengan masalah ini" selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit. dilaksanakan pembersihan.

Bahwa benar selanjutnya setelah apel malam sekira pukul 21.30 Wit. kembali diadakan pertemuan anggota yang berpangkat Pratu dan Praka dipimpin oleh Praka Lorens Pena Oni bertempat di Honay depan barak Kompi A yang dihadiri antara lain Praka Nikson Natraka, Pratu Arsito Retob (Saksi-4) Pratu Arif, Pratu Siletty, Pratu Ohorela, Pratu Lukman, Pratu Isman Tomagola (Terdakwa-2), Pratu Jimmy Johny Renuw (Terdakwa-3), Pratu Markus Yanpur Tamonob (Terdakwa-4), Pratu La Muhadi (Terdakwa-5), Prada Roland Lutlur (Terdakwa-6), Prada Asrul Tomia (Terdakwa-7), dan beberapa anggota yang Saksi-4 lupa namanya menerima arahan dari Pratu Lorens yang berkata, "Kita harus mogok apel karena setiap apel kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertanya dan sampaikan keluhan-keluhan yang sedang kita alami, contohnya rekan kita sendiri Serda Pelamonia sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya, tanggal 19 Oktober 2011 semua mogok apel / tidak ada yang melaksanakan apel" dan semua yang hadir setuju dengan penyampaian dari Praka Lorens tersebut setelah selesai kemudian semua yang hadir kembali ke barak masing-masing.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wit Saksi-2 Praka Hilarius Yois Tapun bertemu dengan Praka Nikson Natraka, Pratu Yongen Latekay, Pratu Istamal Arifin Efruan (Saksi-3) dan Prada Rahmadani Dwi Sentiko (Saksi-6) di Asrama Mayonif pojok kiri barak dapur dekat kantin pada saat itu kembali membahas rencana mogok apel sebagaimana telah disepakati pada pertemuan sebelumnya lalu Praka Nikson Natraka, menyampaikan hasil pertemuan tanggal 17 Oktober 2011 antara lain : "Nanti hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 selesai makan siang, pangkat Pratu dan Praka semua akan kabur dari Asrama menuju Sungai Waisawak" dan Saksi-2 menjawab "Ya pot" dan pukul 11.00 Wit Saksi-2 bersama anggota lain diantaranya Pratu Tamonob (Terdakwa-4) pergi ke Saumlaki untuk ibadah dan kembali pukul 21.00 Wit.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wit, sebelum apel sore saat Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate berada di barak bersama Prada Basra dan Saksi-2 Praka Hilarius Yois Tapun kemudian Saksi-2 mengatakan, "Kita akan pindah tempat ke Waibolar" selanjutnya Saksi-1 mengatakan, "Kalau bisa kita di sini saja, kalau bukan di barak masing-masing atau bisa di belakang perumahan keluarga" selanjutnya Terdakwa-2 datang ke Barak Kompi Markas dan mengatakan bahwa Saksi-1 dipanggil oleh Praka Lorens untuk kumpul di Barak Kompi A, sesampai di Barak Kompi A sudah berkumpul Praka Lorens, Praka Sarkol, Praka Nikson dan Prada Rahmadani yang sedang minum-minuman keras jenis Sopi kemudian ditanya oleh Praka Lorens "Katanya kamu bilang kita disini saja tidak usah keluar ?" Saksi-1 jawab "Benar kalau bisa kita disini saja, kalau bukan di barak masing-masing atau bisa di belakang perumahan keluarga" selanjutnya sekira pukul 18.45 Wit Saksi-1 ijin kepada Praka Lorens kembali ke Barak melakukan pembersihan, sekira pukul 20.00 Wit. Saksi-6 Prada Rahmadani Dwi Sentiko datang kembali menemui Saksi-1 menyampaikan perintah kepada semua anggota yang ada di Barak Kima untuk kumpul semua di Barak Kompi A selanjutnya Saksi-1 bersama anggota yang lain menuju Barak Kompi A, setelah masuk Barak Kompi A Praka Lorens menyuruh Saksi-1 untuk memadamkan lampu barak namun Saksi-1 menolak dengan alasan itu bukan tugas Saksi-1 lagi, selanjutnya Praka Lorens menyuruh Praka Simon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama memutuskan seluruh lampu Barak Remaja Kompi A dan pada saat yang bersamaan Saksi-11 Lettu Ckm dr.Iman Imadudin Robandi diperintahkan oleh Wadan Yonif 734/ LL Kapten Inf Rendra Dwi Ardhana untuk bertugas sebagai Perwira Piket sedangkan Ba Piket Serda Ari Muharam dan Ta Piket Pratu Erik selanjutnya sekira pukul 20.30 Wit. bunyi lonceng persiapan apel malam tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di sebagian areal Batalyon antara lain di Rumah Jaga Satri, Kantor Kompi, semua Barak Remaja, dan sebagian asrama keluarga sehingga Saksi-11 mengecek mesin Genset di sebelah rumah Danton Pimu A.n. Letda Inf. Junaidi dan Saksi-11 bertanya kepada 2 (dua) orang anggota yang bertugas menjaga mesin genset tersebut yaitu Praka Simon Peninlambir dan Praka Pieter, "Listrik mati kenapa?" lalu keduanya menjawab, "Mesin rusak" lalu Saksi-11 berkata, "Lho ini kan mesinnya lagi jalan, rusak apanya" lalu dijawab oleh keduanya, "AVR-nya rusak" sehingga Saksi-11 memerintahkan keduanya untuk kembali mengecek mesin genset tersebut kemudian keduanya menjelaskan kepada Saksi-11, "Bahwa pemadaman listrik tersebut sengaja dimatikan oleh anggota Tamtama Remaja, jika kami menghalangi atau mencegah anggota Tamtama Remaja tersebut maka mereka akan mengancam kami" sementara itu anggota Tamtama Remaja yang mogok apel tetap di dalam Barak Kompi-A sedang berdiskusi selanjutnya Praka Sarkol mengatakan "Apabila Komandan datang untuk bertanya sampaikan saja keluhan-keluhan kita", selanjutnya sekira pukul 20.50 Wit Letda Inf.Febriyanto masuk ke dalam Barak Kompi-A dan menutup pintu Barak dengan berdiri di depan pintu sambil memanggil "Lorens....Lorens....Lorens....!" namun tidak ada jawaban kemudian Letda Inf. Febriyanto bertanya kepada anggota yang ada di Barak "Kenapa kalian gak apel malam? Kalian ngapain ngumpul begini maksudnya apa?" dan tetap tidak ada jawaban sesaat setelah bertanya terlihat sebuah ransel Korea dilempar kearah Letda Inf.Febriyanto disusul lemparan sebuah sepatu PDL, melihat kondisi itu Letda Inf.Febriyanto langsung menghindar dan duduk disebelah Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate disusul banyak teriakan dari anggota "Danton keluar saja!, "Danton keluar saja!, namun Letda Inf.Febriyanto tetap bertahan di dalam Barak, sehingga membuat anggota semakin marah lalu kembali melakukan pelemparan dengan ransel Korea dan sepatu PDL, saat itu Pratu Sulaiman yang berada di kasur nomor dua sebelah Saksi-1 langsung mengambil bekas botol bir putih yang ada didekatnya sambil mengatakan "Awas bang saya pukul dia" dan Saksi-1

mencegah dengan memegang tangan Pratu Sulaiman sambil mengatakan "Jangan....jangan" tidak lama kemudian muncul Saksi-6 (Prada Rahmadani) membawa ember berisi air hendak menyiram air kearah Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak "Hei...Dani" mendengar teriakan Saksi-1 tidak jadi menyiram Saksi-1 melainkan menyiram kearah Letda Inf.Febriyanto disusul sekitar tiga anggota menyerang Letda Inf.Febriyanto dengan tendangan dan pukulan disertai teriakan dari anggota yang lain "Hitungan ketiga sudah keluar barak !" dijawab Letda Inf.Febriyanto "Iya saya akan keluar tapi kalian jangan main keroyok begitu!" bersamaan dengan itu Saksi-11 yang juga datang untuk mengecek ke Barak Kompi-A mendengar suara ribut dari dalam barak remaja kemudian Saksi bertanya, "Provost, ada apa ini" dan dijawab oleh Praka Shamawardi, "Ijin Pak Dok, mereka sedang mogok tidak mau apel" mendengar jawaban tersebut Saksi-11 langsung kembali ke lapangan apel untuk melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 734/Lor Labay Letkol Yenoli serta Wadanyonif Kapten Inf Rendra Dwi Ardhani kemudian Danyonif memerintahkan Saksi-11 untuk mendata anggota yang sudah datang di lapangan apel, saat itu tercatat anggota yang mengikuti apel hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang sementara itu Letda Inf.Febriyanto yang masih berada di dalam Barak Kompi-A diserang oleh beberapa orang dengan tendangan dan pukulan disertai teriakan dari anggota yang lain "Hitungan ketiga sudah keluar barak !" dijawab Letda Inf.Febriyanto "Iya saya akan keluar tapi kalian jangan main keroyok begitu!" melihat situasi yang semakin tidak kondusif kemudian Letda Inf.Febriyanto langsung keluar melarikan diri melewati jendela depan Barak dan terus dikejar oleh anggota yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Letda Inf.Febriyanto berhasil keluar langsung menuju lapangan apel, melihat situasi di dalam Barak yang semakin panas Saksi-1 mendengar teriakan-teriakan "Kompi Markas dan Kompi Bant belum kumpul semua... panggil yang apel kesini !" tidak lama kemudian pintu barak dibuka dan sebagian anggota langsung memakai sepatu PDL kemudian seluruh anggota mengambil batu karang yang ada di depan Barak menuju tempat apel malam sambil berteriak "Pengecut..pengecut...disuruh kumpul malah apel !" setelah itu spontanitas seluruh anggota yang mogok apel tersebut melakukan pelemparan ke arah lapangan apel dan Kantor Kompi Markas menggunakan batu karang yang dipungut disekitar barak dan jalan setapak sambil berteriak "Maju.....bubarkan.....lempar-lempar.....!" dan terdengar kata-kata "Yenoli cukimai, Danki A dalam puki" selanjutnya Terdakwa-3 dan Saksi-3 ikut melempari kantor Kompi Markas kemudian Saksi-2 berteriak mencegah "Stop....stop.. jangan lempar karena ini fasilitas kita...kalau mau membubarkan anggota yang apel silahkan saja....tapi jangan merusak fasilitas kita....! namun teriakan Saksi-2 tak dihiraukan oleh anggota yang melakukan pelemparan.

Bahwa benar kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa-7 mendorong Sepeda Motor Dinas CS 1 dari rumah Danki-A ke seberang jalan samping Lapangan Bola Volley selanjutnya Saksi-3 bersama Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 secara bersama-sama melakukan pengrusakan sepeda motor tersebut dengan cara dilempar menggunakan batu karang tiba-tiba terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah Rumdis Danyon dan Rumdis Danki A sehingga Saksi-3 melihat sebagian anggota berlarian menuju rumah Danyon dan sebagian menuju rumah Danki-A selanjutnya Saksi-6 mengambil Sepeda Motor Vega R warna Merah milik Pasi Intel yang sedang diparkir disamping rumah Danki A dan membawanya ke jalan depan kantor Kompi Markas dan bersama Prada Suarno Soamole, Terdakwa-3, Terdakwa-6 dan Prada Kamaludin secara bersama-sama melakukan perusakan terhadap sepeda motor Vega R tersebut dengan cara dilempar menggunakan batu karang hingga hancur.

Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 melihat Terdakwa-1 ada di samping mobil tersebut sambil menunjuk ke mobil Danyon Mitsubishi Strada Noreg 734-XVI dan Saksi-6 ikut bersama-sama beberapa anggota menggulingkan mobil Danyon tersebut selanjutnya Saksi-6 juga melihat Terdakwa-1 sedang membakar kasur dan mesin genset milik Pasi Ops sedangkan Terdakwa-2 melakukan pelemparan ke arah Kantor Kompi dengan menggunakan batu karang sebanyak 3 (tiga) kali ketika itu Terdakwa-6 juga ikut melempar ke arah anggota yang apel akan tetapi mengenai kaca jendela Kantor Kompi Markas, kemudian Terdakwa-6 juga ikut melakukan perusakan Rumdis Danki A dengan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca jendela dan atap rumah bersama Prada Abdullah Sermaf, Saksi-9 dan Saksi-8 selanjutnya Terdakwa-6 kembali ke Barak Kibant.

Bahwa benar Terdakwa-7 yang ikut mogok apel juga melakukan pelemparan ke arah Kompi Markas sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai kaca jendela, dan bagian atap kantor kemudian Terdakwa-7 juga ikut melakukan perusakan Rumdis Danki A dengan batu sebanyak 6 (enam) kali mengenai atap rumah selanjutnya bersama Prada Daniel Siailla, Prada Soamole, Prada Warbal, Pratu Sulaiman, Pratu Retob dan Pratu Indra melakukan pelemparan ke rumah Danyonif 734/ LL selanjutnya Terdakwa-7 bersama Prada Warbal dan Prada Daniel Siailla ke rumah Dansie Min dan rumah Pasi Ops akan tetapi kedua rumah tersebut sudah dalam keadaan hancur selanjutnya sekira pukul 24.00 Wit Terdakwa dan teman-teman kembali ke Barak Kibant dan setelah semua Tamtama berkumpul termasuk para Terdakwa, maka Praka Lorens mengatakan "Semua sekarang telah terjadi, apapun resikonya kita terima, jangan jadi prajurit pengecut, jangan setelah kejadian, lari dari kenyataan, sebentar kalau anggota Kodim Saumlaki datang kita di barak saja, tidak usah keluar, saya tidak bicara lebar lagi setelah ini kembali ke barak masing-masing" setelah itu semua anggota bubar, juga para Terdakwa kembali ke barak masing-masing untuk tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wit seluruh anggota Yonif 734/ LL dikumpulkan di Mayonif 734/ Lor Labay dan diberikan pengarahan oleh Danrem 151/ Binaiya dan Asintel Kasdam XVI/ Pattimura serta melakukan dialog dan tanya jawab dengan anggota Yonif 734/ LL dan yang mewakili anggota adalah Praka Lorens yang menjelaskan bahwa yang menyebabkan peristiwa tersebut oleh karena selama ini hak-hak anggota dipotong oleh Kesatuan Yonif 734/ Lor Labay tanpa alasan yang jelas selanjutnya Danrem dan Asintel Kasdam mengatakan menerima masukan-masukan dari anggota dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa sebagaimana diterapkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya tidak mengajukan pembelaan yang berlawanan dengan Oditur Militer dalam tuntutananya tetapi menyampaikan Clementie (Permohonan pengampunan), sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengemukakan pendapatnya secara khusus.

Sedangkan pembelaan Penasihat Hukum yang merupakan permohonan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai sebab akibat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal dapat mempengaruhi perbuatan tindak pidananya namun Majelis Hakim juga tidak lepas dari penilaian sifat dan hakekat perbuatan para Terdakwa dihadapkan dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Dan

Kedua :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : " Yang secara bersama-sama menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah Dinas, atau dengan semaunya melampui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dan terhadap Dakwaan Komulatif yang di dakwakan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang pertama sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum di akhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31050494501283.
-). Bahwa benar Terdakwa -2 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Ta If di Gempa Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Agustus 2006 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31060450690886.
-). Bahwa benar Terdakwa -3 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Ta If di Gempa Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Januari 2008 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31060450690886.
- 4). Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Perhubungan di Cimahi Jawa Barat selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Agustus 2007 ditempatkan di Hubdam XVII/ Pattimura kemudian pada bulan September 2009 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31071157700387.
-). Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri di Gempa Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Maret 2010 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31071483911287.
-). Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri di Gempa Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya bulan Januari 2009 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berpangkat Prada NRP 31090595620690.

- 7). Bahwa benar Terdakwa-7 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri juga di Rindam XVII/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2010 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berpangkat Prada NRP 31090595620690.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian, ini timbul baik sebelum kejahatan atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan cara tenaga atau dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit luka atau menderita atau membuat barang rusak dengan caranya dilakukan dengan berbagai macam antara lain memukul, menghancurkan, menembak, mendobrak, membakar dan lain-lain.

Bahwa objek akibat perbuatan para Terdakwa dalam Pasal ini yaitu orang atau barang bersifat alternatif yang berhubungan dengan perbuatan para Terdakwa yaitu Barang.

Bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 16.30 Wit setelah Apel Sore, Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate dipanggil oleh Praka Lorens untuk bergabung di Honai depan barak remaja bersama beberapa orang anggota antara lain Praka Nikson Natraka, Pratu Dalter Noya (Terdakwa-1), Pratu Yonias Siletty, Pratu Indra dan Prada Rahmadani sambil minum minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol Aqua besar kemudian Pratu Lorens (yang memimpin/tertua dalam pertemuan) meminta pendapat dari anggota kalau adik-adik liting kurang puas dengan kepemimpinan yang ada di Batalyon, kemudian Saksi-1 menjawab, "Nanti lihat ke depan perkembangannya bagaimana?", kemudian Praka Lorens bilang, "Masalahnya adik-adik ini sudah tidak tahan dengan masalah ini" selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit dilaksanakan pembersihan untuk persiapan apel malam selanjutnya Saksi-1 dipanggil oleh Praka Lorens untuk ikut kembali dalam pertemuan di barak Kompi A, namun karena Saksi-1 telah pusing karena mabuk minuman keras selanjutnya Saksi-1 tidur di barak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya setelah apel malam sekira pukul 21.30 Wit kembali diadakan pertemuan anggota yang berpangkat Pratu dan Praka dipimpin oleh Praka Lorens Pena Oni bertempat di Honay depan barak Kompi A yang dihadiri antara lain Praka Nikson Natraka, Pratu Arsito Retob (Saksi-4) Pratu Arif, Pratu Siletty, Pratu Ohorela, Pratu Lukman, Pratu Isman Tomagola (Terdakwa-2), Pratu Jimmy Johny Renuw (Terdakwa-3), Pratu Markus Yanpur Tamonob (Terdakwa-4), Pratu La Muhadi (Terdakwa-5), Prada Roland Lutlur (Terdakwa-6), Prada Asrul

Tomia (Terdakwa-7), dan beberapa anggota yang Saksi-4 lupa namanya menerima arahan dari Pratu Lorens yang berkata, "Kita harus mogok apel karena setiap apel kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertanya dan sampaikan keluhan-keluhan yang sedang kita alami, contohnya rekan kita sendiri Serda Pelamonia sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya, tanggal 19 Oktober 2011 semua mogok apel / tidak ada yang melaksanakan apel" dan semua yang hadir setuju dengan penyampaian dari Praka Lorens tersebut setelah selesai kemudian semua yang hadir kembali ke barak masing-masing.

- 3). Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wit Saksi-2 Praka Hilarius Yois Tapun bertemu dengan Praka Nikson Natraka, Pratu Yongen Latekay, Pratu Istamal Arifin Efruan (Saksi-3) dan Prada Rahmadani Dwi Sentiko (Saksi-6) di Asrama Mayonif pojok kiri barak dapur dekat kantin pada saat itu kembali membahas rencana mogok apel sebagaimana telah disepakati pada pertemuan sebelumnya lalu Praka Nikson Natraka, menyampaikan hasil pertemuan tanggal 17 Oktober 2011 antara lain : "Nanti hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 selesai makan siang, pangkat Pratu dan Praka semua akan kabur dari Asrama menuju Sungai Waisawak" dan Saksi-2 menjawab "Ya pot" dan pukul 11.00 Wit Saksi-2 bersama anggota lain diantaranya Pratu Tamonob (Terdakwa-4) pergi ke Saumlaki untuk ibadah dan kembali pukul 21.00 Wit.
- 4). Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wit, sebelum apel sore saat Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate berada di barak bersama Prada Basra dan Saksi-2 Praka Hilarius Yois Tapun kemudian Saksi-2 mengatakan, "Kita akan pindah tempat ke Waibolar" selanjutnya Saksi-1 mengatakan, "Kalau bisa kita di sini saja, kalau bukan di barak masing-masing atau bisa di belakang perumahan keluarga" selanjutnya Terdakwa-2 datang ke Barak Kompi Markas dan mengatakan bahwa Saksi-1 dipanggil oleh Praka Lorens untuk kumpul di Barak Kompi A, sesampai di Barak Kompi A sudah berkumpul Praka Lorens, Praka Sarkol, Praka Nikson dan Prada Rahmadani yang sedang minum-minuman keras jenis Sopi kemudian ditanya oleh Praka Lorens "Katanya kamu bilang kita disini saja tidak usah keluar ?" Saksi-1 jawab "Benar kalau bisa kita disini saja, kalau bukan di barak masing-masing atau bisa di belakang perumahan keluarga" selanjutnya sekira pukul 18.45 Wit Saksi-1 ijin kepada Praka Lorens kembali ke Barak melakukan pembersihan, sekira pukul 20.00 Wit Saksi-6 Prada Rahmadani Dwi Sentiko datang kembali menemui Saksi-1 menyampaikan perintah kepada semua anggota yang ada di Barak Kima untuk kumpul semua di Barak Kompi A selanjutnya Saksi-1 bersama anggota yang lain menuju Barak Kompi A, setelah masuk Barak Kompi A Praka Lorens menyuruh Saksi-1 untuk memadamkan lampu barak namun Saksi-1 menolak dengan alasan itu bukan tugas Saksi-1 lagi, selanjutnya Praka Lorens menyuruh Praka Simon Peninlambir untuk memadamkan seluruh lampu Barak Remaja Kompi A dan pada saat yang bersamaan Saksi-11 Lettu Ckm dr.Iman Imadudin Robandi diperintahkan oleh Wadan Yonif 734/ LL Kapten Inf Rendra Dwi Ardhana untuk bertugas sebagai Perwira Piket sedangkan Ba Piket Serda Ari Muharam dan Ta Piket Pratu Erik selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.30 Wit bunyi lonceng persiapan apel malam tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di sebagian areal Batalyon antara lain di Rumah Jaga Satri, Kantor Kompi, semua Barak Remaja, dan sebagian asrama keluarga sehingga Saksi-11 mengecek mesin Genset di sebelah rumah Danton Pimu A.n. Letda Inf Junaidi dan Saksi-11 bertanya kepada 2 (Dua) orang anggota yang bertugas menjaga mesin genset tersebut yaitu Praka Simon Peninlambir dan Praka Pieter, "Listrik mati kenapa?" lalu keduanya menjawab, "Mesin rusak" lalu Saksi-11 berkata, "Lho ini kan mesinnya lagi jalan, rusak apanya" lalu dijawab oleh keduanya, "AVR-nya rusak" sehingga Saksi-11 memerintahkan keduanya untuk kembali mengecek mesin genset tersebut kemudian keduanya menjelaskan kepada Saksi-11, "Bahwa pemadaman listrik tersebut sengaja dimatikan oleh anggota Tamtama Remaja, jika kami menghalangi atau mencegah anggota Tamtama Remaja tersebut maka mereka akan mengancam kami" sementara itu anggota Tamtama Remaja yang mogok apel tetap di dalam Barak Kompi-A sedang berdiskusi selanjutnya Praka Sarkol mengatakan "Apabila Komandan datang untuk bertanya sampaikan saja keluhan-keluhan kita", selanjutnya sekira pukul 20.50 Wit Letda Inf.Febriyanto masuk ke dalam Barak Kompi-A dan menutup pintu Barak dengan berdiri di depan pintu sambil memanggil "Lorens....Lorens....Lorens....!" namun tidak ada jawaban kemudian Letda Inf. Febriyanto bertanya kepada anggota yang ada di Barak "Kenapa kalian gak apel malam? Kalian ngapain ngumpul begini maksudnya apa?" dan tetap tidak ada jawaban sesaat setelah bertanya terlihat sebuah ransel Korea dilempar kearah Letda Inf.Febriyanto disusul lemparan sebuah sepatu PDL, melihat kondisi itu Letda Inf.Febriyanto langsung menghindar dan duduk disebelah Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate disusul banyak teriakan dari anggota "Danton keluar saja!", "Danton keluar saja!", namun Letda Inf.Febriyanto tetap bertahan di dalam Barak, sehingga membuat anggota semakin marah lalu kembali melakukan pelemparan dengan ransel Korea dan sepatu PDL, saat itu Pratu Sulaiman yang berada di kasur nomor dua sebelah Saksi-1 langsung mengambil bekas botol bir putih yang ada didekatnya sambil mengatakan "Awat bang saya pukul dia" dan Saksi-1 mencegah dengan memegang tangan Pratu Sulaiman sambil mengatakan "Jangan....jangan" tidak lama kemudian muncul Saksi-6 (Prada Rahmadani) membawa ember berisi air hendak menyiram air kearah Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak "Hei...Dani" mendengar teriakan Saksi-1 tidak jadi menyiram Saksi-1 melainkan menyiram kearah Letda Inf.Febriyanto disusul sekitar tiga anggota menyerang Letda Inf.Febriyanto dengan tendangan dan pukulan disertai teriakan dari anggota yang lain "Hitungan ketiga sudah keluar barak !" dijawab Letda Inf.Febriyanto "Iya saya akan keluar tapi kalian jangan main keroyok begitu!" bersamaan dengan itu Saksi-11 yang juga datang untuk mengecek ke Barak Kompi-A mendengar suara ribut dari dalam barak remaja kemudian Saksi bertanya, "Provost, ada apa ini?" dan dijawab oleh Praka Shamawardi, "Ijin Pak Dok, mereka sedang mogok tidak mau apel" mendengar jawaban tersebut Saksi-11 langsung kembali ke lapangan apel untuk melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 734/Lor Labay Letkol Yenoli serta Wadanyonif Kapten Inf Rendra Dwi Ardhani kemudian Danyonif memerintahkan Saksi-11 untuk mendata anggota yang sudah datang di lapangan apel, saat itu tercatat anggota yang mengikuti apel hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang sementara itu Letda Inf.Febriyanto yang masih berada di dalam Barak Kompi-A diserang oleh beberapa orang dengan tendangan dan pukulan disertai teriakan dari anggota yang lain "Hitungan ketiga sudah keluar barak !" dijawab Letda Inf.Febriyanto "Iya saya akan keluar tapi kalian jangan main keroyok begitu!" melihat situasi yang semakin tidak kondusif kemudian Letda Inf.Febriyanto langsung keluar melarikan diri melewati jendela depan Barak dan terus dikejar oleh anggota yang mogok apel dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Inf. Febriyanto berhasil keluar langsung menuju lapangan apel, melihat situasi di dalam Barak yang semakin panas Saksi-1 mendengar teriakan-teriakan "Kompi Markas dan Kompi Bant belum kumpul semua... panggil yang apel kesini !" tidak lama kemudian pintu barak dibuka dan sebagian anggota langsung memakai sepatu PDL kemudian seluruh anggota mengambil batu karang yang ada didepan Barak menuju tempat apel malam sambil berteriak "Pengecut..pengecut...disuruh kumpul malah apel !" setelah itu spontanitas seluruh anggota yang mogok apel tersebut melakukan pelemparan ke arah lapangan apel dan Kantor Kompi Markas menggunakan batu karang yang dipungut disekitar barak dan jalan setapak sambil berteriak "Maju.....bubarkan.....lempar-lempar.....!" dan terdengar kata-kata "Yenoli cukimai, Danki A dalam puki" selanjutnya Terdakwa-3 dan Saksi-3 ikut melempari kantor Kompi Markas kemudian Saksi-2 berteriak mencegah "Stop....stop.. jangan lempar karena ini fasilitas kita...kalau mau membubarkan anggota yang apel silahkan saja....tapi jangan merusak fasilitas kita....! namun teriakan Saksi-2 tak dihiraukan oleh anggota yang melakukan pelemparan.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa-7 mendorong Sepeda Motor Dinas CS 1 dari rumah Danki-A ke seberang jalan samping Lapangan Bola Volley selanjutnya Saksi-3 bersama Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 secara bersama-sama melakukan pengrusakkan sepeda motor tersebut dengan cara dilempar menggunakan batu karang tiba-tiba terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah Rumdis Danyon dan Rumdis Danki A sehingga Saksi-3 melihat sebagian anggota berlarian menuju rumah Danyon dan sebagian menuju rumah Danki-A selanjutnya Saksi-6 mengambil Sepeda Motor Vega R warna Merah milik Pasi Intel yang sedang diparkir disamping rumah Danki A dan membawanya ke jalan depan kantor Kompi Markas dan bersama Prada Suarno Soamole, Terdakwa-3, Terdakwa-6 dan Prada Kamaludin secara bersama-sama melakukan perusakan terhadap sepeda motor Vega R tersebut dengan cara dilempar menggunakan batu karang hingga hancur.
- 6). Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 melihat Terdakwa-1 ada di samping mobil tersebut sambil menunjuk ke mobil Danyon Mitsubishi Strada Noreg 734-XVI dan Saksi-6 ikut bersama-sama beberapa anggota menggulingkan mobil Danyon tersebut selanjutnya Saksi-6 juga melihat Terdakwa-1 sedang membakar kasur dan mesin genset milik Pasi Ops sedangkan Terdakwa-2 melakukan pelemparan ke arah Kantor Kompi dengan menggunakan batu karang sebanyak 3 (tiga) kali ketika itu Terdakwa-6 juga ikut melempar kearah anggota yang apel akan tetapi mengenai kaca jendela Kantor Kompi Markas, kemudian Terdakwa-6 juga ikut melakukan perusakan Rumdis Danki A dengan batu sebanyak 2 (Dua) kali mengenai kaca jendela dan atap rumah bersama Prada Abdullah Sermaf, Saksi-9 dan Saksi-8 selanjutnya Terdakwa-6 kembali ke Barak Kibant.
- 7). Bahwa benar Terdakwa-7 yang ikut mogok apel juga melakukan pelemparan kearah Kompi Markas sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai kaca jendela, dan bagian atap kantor kemudian Terdakwa-7 juga ikut melakukan perusakan Rumdis Danki A dengan batu sebanyak 6 (Enam) kali mengenai atap rumah selanjutnya bersama Prada Daniel Siailla, Prada Soamole, Prada Warbal, Pratu Sulaiman, Pratu Retob dan Pratu Indra melakukan pelemparan ke rumah Danyonif 734/ LL selanjutnya Terdakwa-7 bersama Prada Warbal dan Prada Daniel Siailla ke rumah Dansie Min dan rumah Pasi Ops akan tetapi kedua rumah tersebut sudah dalam keadaan hancur selanjutnya sekira pukul 24.00 Wit Terdakwa dan teman-teman kembali ke Barak Kibant dan setelah semua Tamtama berkumpul termasuk para Terdakwa, maka Praka Lorens mengatakan "Semua sekarang telah terjadi, apapun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
usuknya kita terima, jangan jadi prajurit pengecut, jangan setelah kejadian, lari dari kenyataan, sebentar kalau anggota Kodim Saumlaki datang kita di barak saja, tidak usah keluar, saya tidak bicara lebar lagi setelah ini kembali ke barak masing-masing" setelah itu semua anggota bubar, juga para Terdakwa kembali ke barak masing-masing untuk tidur.

- 8). Bahwa benar keesokan harinya tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wit seluruh anggota Yonif 734/ LL dikumpulkan di Mayonif 734/ Lor Labay dan diberikan pengarahan oleh Danrem 151/ Binaiya dan Asintel Kasdam XVII/ Pattimura serta melakukan dialog dan tanya jawab dengan anggota Yonif 734/ LL dan yang mewakili anggota adalah Praka Lorens yang menjelaskan bahwa yang menyebabkan peristiwa tersebut oleh karena selama ini hak-hak anggota dipotong oleh Kesatuan Yonif 734/ Lor Labay tanpa alasan yang jelas selanjutnya Danrem dan Asintel Kasdam mengatakan menerima masukan-masukan dari anggota dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua yang didakwaan oleh Oditur Militer kepada paraTerdakwa sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannyaterhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para paraTerdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31050494501283.
- 2). Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Ta If di Gemba Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Agustus 2006 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31060450690886.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Ta If di Gempa Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Januari 2008 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31060450690886.
- . Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus, dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Perhubungan di Cimahi Jawa Barat selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya pada bulan Agustus 2007 ditempatkan di Hubdam XVII/ Pattimura kemudian pada bulan September 2009 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31071157700387.
- 5). Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri di Gempa Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Maret 2010 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Pratu NRP 31071483911287.
- . Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri di Gempa Seram Bagian Barat (SBB) selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya bulan Januari 2009 ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berpangkat Prada NRP 31090595620690.
- . Bahwa benar Terdakwa-7 masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Kecabangan Infanteri juga di Rindam XVII/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2010 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berpangkat Prada NRP 31090595620690.
- 8). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep / 190 / XII / 2011 tanggal 19 Desember 2011, yang menyatakan para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD kesatuan Yonif 734/Lor Labay yang oleh PAPERAs diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.
- 9). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan para Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 734/Lor Labay dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang secara bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah Dinas".

Bahwa yang dimaksud dengan "secara bersama-sama" menurut Kitab Undang-undang Hukum pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa istilah "menolak atau dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya .

Bahwa yang dimaksud dengan "perintah dinas" adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan atau secara tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas Militer. Bahwa perintah dinas harus memenuhi syarat syarat :

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Dinas Militer.
- b. Pemberian (perintah) maupun pelaksanaan Perintah (bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan .
- c. Materi Perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi Perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 16.30 Wit setelah Apel Sore, Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate dipanggil oleh Praka Lorens untuk bergabung di Honai depan barak remaja bersama beberapa orang anggota antara lain Praka Nikson Natraka, Pratu Dalter Noya (Terdakwa-1), Pratu Yonias Siletty, Pratu Indra dan Prada Rahmadani sambil minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (Satu) botol Aqua besar kemudian Pratu Lorens (yang memimpin/tertua dalam pertemuan) meminta pendapat dari anggota kalau adik-adik liting kurang puas dengan kepemimpinan yang ada di Batalyon, kemudian Saksi-1 menjawab, "Nanti lihat ke depan perkembangannya bagaimana?", kemudian Praka Lorens bilang, "Masalahnya adik-adik ini sudah tidak tahan dengan masalah ini" selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit dilaksanakan pembersihan untuk persiapan apel malam selanjutnya Saksi-1 dipanggil oleh Praka Lorens untuk ikut kembali dalam pertemuan di barak Kompi A, namun karena Saksi-1 telah pusing karena mabuk minuman keras selanjutnya Saksi-1 tidur di barak.
- 2). Bahwa benar selanjutnya setelah apel malam sekira pukul 21.30 Wit kembali diadakan pertemuan anggota yang berpangkat Pratu dan Praka dipimpin oleh Praka Lorens Pena Oni bertempat di Honay depan barak Kompi A yang dihadiri antara lain Praka Nikson Natraka, Pratu Arsito Retob (Saksi-4) Pratu Arif, Pratu Siletty, Pratu Ohorela, Pratu Lukman, Pratu Isman Tomagola (Terdakwa-2), Pratu Jimmy Johny Renuw (Terdakwa-3), Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Manpur Tamonob (Terdakwa-4), Pratu La Muhadi (Terdakwa-5), Prada Roland Lutlur (Terdakwa-6), Prada Asrul Tomia (Terdakwa-7), dan beberapa anggota yang Saksi-4 lupa namanya menerima arahan dari Pratu Lorens yang berkata, "Kita harus mogok apel karena setiap apel kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertanya dan sampaikan keluhan-keluhan yang sedang kita alami, contohnya rekan kita sendiri Serda Pelamonia sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya, tanggal 19 Oktober 2011 semua mogok apel / tidak ada yang melaksanakan apel" dan semua yang hadir setuju dengan penyampaian dari Praka Lorens tersebut setelah selesai kemudian semua yang hadir kembali ke barak masing-masing.

- 3). Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wit Saksi-2 Praka Hilarius Yois Tapun bertemu dengan Praka Nikson Natraka, Pratu Yongen Latekay, Pratu Istamal Arifin Efruan (Saksi-3) dan Prada Rahmadani Dwi Sentiko (Saksi-6) di Asrama Mayonif pojok kiri barak dapur dekat kantin pada saat itu kembali membahas rencana mogok apel sebagaimana telah disepakati pada pertemuan sebelumnya lalu Praka Nikson Natraka, menyampaikan hasil pertemuan tanggal 17 Oktober 2011 antara lain : "Nanti hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 selesai makan siang, pangkat Pratu dan Praka semua akan kabur dari Asrama menuju Sungai Waisawak" dan Saksi-2 menjawab "Ya pot" dan pukul 11.00 Wit Saksi-2 bersama anggota lain diantaranya Pratu Tamonob (Terdakwa-4) pergi ke Saumlaki untuk ibadah dan kembali pukul 21.00 Wit.
- 4). Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wit, sebelum apel sore saat Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate berada di barak bersama Prada Basra dan Saksi-2 Praka Hilarius Yois Tapun kemudian Saksi-2 mengatakan, "Kita akan pindah tempat ke Waibolar" selanjutnya Saksi-1 mengatakan, "Kalau bisa kita di sini saja, kalau bukan di barak masing-masing atau bisa di belakang perumahan keluarga" selanjutnya Terdakwa-2 datang ke Barak Kompi Markas dan mengatakan bahwa Saksi-1 dipanggil oleh Praka Lorens untuk kumpul di Barak Kompi A, sesampai di Barak Kompi A sudah berkumpul Praka Lorens, Praka Sarkol, Praka Nikson dan Prada Rahmadani yang sedang minum-minuman keras jenis Sopi kemudian ditanya oleh Praka Lorens "Katanya kamu bilang kita disini saja tidak usah keluar ?" Saksi-1 jawab "Benar kalau bisa kita disini saja, kalau bukan di barak masing-masing atau bisa di

belakang perumahan keluarga" selanjutnya sekira pukul 18.45 Wit Saksi-1 ijin kepada Praka Lorens kembali ke Barak melakukan pembersihan, sekira pukul 20.00 Wit Saksi-6 Prada Rahmadani Dwi Sentiko datang kembali menemui Saksi-1 menyampaikan perintah kepada semua anggota yang ada di Barak Kima untuk kumpul semua di Barak Kompi A selanjutnya Saksi-1 bersama anggota yang lain menuju Barak Kompi A, setelah masuk Barak Kompi A Praka Lorens menyuruh Saksi-1 untuk memadamkan lampu barak namun Saksi-1 menolak dengan alasan itu bukan tugas Saksi-1 lagi, selanjutnya Praka Lorens menyuruh Praka Simon Peninlambir untuk memadamkan seluruh lampu Barak Remaja Kompi A dan pada saat yang bersamaan Saksi-11 Lettu Ckm dr.lman Imadudin Robandi diperintahkan oleh Wadan Yonif 734/ LL Kapten Inf Rendra Dwi Ardhana untuk bertugas sebagai Perwira Piket sedangkan Ba Piket Serda Ari Muharam dan Ta Piket Pratu Erik selanjutnya sekira pukul 20.30 Wit bunyi lonceng persiapan apel malam tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di sebagian areal Batalyon antara lain di Rumah Jaga Satri, Kantor Kompi, semua Barak Remaja, dan sebagian asrama keluarga sehingga Saksi-11 mengecek mesin Genset di sebelah rumah Danton Pimu A.n. Letda Inf Junaidi dan Saksi-11 bertanya kepada 2 (dua) orang anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas menjaga mesin genset tersebut yaitu Praka Simon Peninlambir dan Praka Pieter, "Listrik mati kenapa?" lalu keduanya menjawab, "Mesin rusak" lalu Saksi-11 berkata, "Lho ini kan mesinnya lagi jalan, rusak apanya" lalu dijawab oleh keduanya, "AVR-nya rusak" sehingga Saksi-11 memerintahkan keduanya untuk kembali mengecek mesin genset tersebut kemudian keduanya menjelaskan kepada Saksi-11, "Bahwa pemadaman listrik tersebut sengaja dimatikan oleh anggota Tamtama Remaja, jika kami menghalangi atau mencegah anggota Tamtama Remaja tersebut maka mereka akan mengancam kami" sementara itu anggota Tamtama Remaja yang mogok apel tetap di dalam Barak Kompi-A sedang berdiskusi selanjutnya Praka Sarkol mengatakan "Apabila Komandan datang untuk bertanya sampaikan saja keluhan-keluhan kita", selanjutnya sekira pukul 20.50 Wit Letda Inf.Febriyanto masuk ke dalam Barak Kompi-A dan menutup pintu Barak dengan berdiri di depan pintu sambil memanggil "Lorens....Lorens....Lorens....!" namun tidak ada jawaban kemudian Letda Inf. Febriyanto bertanya kepada anggota yang ada di Barak "Kenapa kalian gak apel malam? Kalian ngapain ngumpul begini maksudnya apa?" dan tetap tidak ada jawaban sesaat setelah bertanya terlihat sebuah ransel Korea dilempar kearah Letda Inf.Febriyanto disusul lemparan sebuah sepatu PDL, melihat kondisi itu Letda Inf.Febriyanto langsung menghindar dan duduk disebelah Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate disusul banyak teriakan dari anggota "Danton keluar saja!", "Danton keluar saja!", namun Letda Inf.Febriyanto tetap bertahan di dalam Barak, sehingga membuat anggota semakin marah lalu kembali melakukan pelemparan dengan ransel Korea dan sepatu PDL, saat itu Pratu Sulaiman yang berada di kasur nomor dua sebelah Saksi-1 langsung mengambil bekas botol bir putih yang ada didekatnya sambil mengatakan "Awat bang saya pukul dia" dan Saksi-1 mencegah dengan memegang tangan Pratu Sulaiman sambil mengatakan "Jangan...jangan" tidak lama kemudian muncul Saksi-6 (Prada Rahmadani) membawa ember berisi air hendak menyiram air kearah Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak "Hei...Dani" mendengar teriakan Saksi-1 tidak jadi menyiram Saksi-1 melainkan menyiram kearah Letda Inf.Febriyanto disusul sekitar tiga anggota menyerang Letda Inf.Febriyanto dengan tendangan

dan pukulan disertai teriakan dari anggota yang lain "Hitungan ketiga sudah keluar barak !" dijawab Letda Inf.Febriyanto "Iya saya akan keluar tapi kalian jangan main keroyok begitu!" bersamaan dengan itu Saksi-11 yang juga datang untuk mengecek ke Barak Kompi-A mendengar suara ribut dari dalam barak remaja kemudian Saksi bertanya, "Provost, ada apa ini" dan dijawab oleh Praka Shamawardi, "Ijin Pak Dok, mereka sedang mogok tidak mau apel" mendengar jawaban tersebut Saksi-11 langsung kembali ke lapangan apel untuk melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 734/Lor Labay Letkol Yenoli serta Wadanyonif Kapten Inf Rendra Dwi Ardhani kemudian Danyonif memerintahkan Saksi-11 untuk mendata anggota yang sudah datang di lapangan apel, saat itu tercatat anggota yang mengikuti apel hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang sementara itu Letda Inf.Febriyanto yang masih berada di dalam Barak Kompi-A diserang oleh beberapa orang dengan tendangan dan pukulan disertai teriakan dari anggota yang lain "Hitungan ketiga sudah keluar barak !" dijawab Letda Inf.Febriyanto "Iya saya akan keluar tapi kalian jangan main keroyok begitu!" melihat situasi yang semakin tidak kondusif kemudian Letda Inf.Febriyanto langsung keluar melarikan diri melewati jendela depan Barak dan terus dikejar oleh anggota yang mogok apel dan setelah Letda Inf.Febriyanto berhasil keluar langsung menuju lapangan apel, melihat situasi di dalam Barak yang semakin panas Saksi-1 mendengar teriakan-teriakan "Kompi Markas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompi Bar belum kumpul semua... panggil yang apel kesini !" tidak lama kemudian pintu barak dibuka dan sebagian anggota langsung memakai sepatu PDL kemudian seluruh anggota mengambil batu karang yang ada didepan Barak menuju tempat apel malam sambil berteriak "Pengecut...pengecut...disuruh kumpul malah apel !" setelah itu spontanitas seluruh anggota yang mogok apel tersebut melakukan pelemparan ke arah lapangan apel dan Kantor Kompi Markas menggunakan batu karang yang dipungut disekitar barak dan jalan setapak sambil berteriak "Maju.....bubarkan.....lempar-lempar.....! dan terdengar kata-kata "Yenoli cukimai, Danki A dalam puki" selanjutnya Terdakwa-3 dan Saksi-3 ikut melempari kantor Kompi Markas kemudian Saksi-2 berteriak mencegah "Stop....stop.. jangan lempar karena ini fasilitas kita...kalau mau membubarkan anggota yang apel silahkan saja....tapi jangan merusak fasilitas kita....! namun teriakan Saksi-2 tak dihiraukan oleh anggota yang melakukan pelemparan.

- 5). Bahwa benar kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa-7 mendorong Sepeda Motor Dinas CS 1 dari rumah Danki-A ke seberang jalan samping Lapangan Bola Volley selanjutnya Saksi-3 bersama Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-7 secara bersama-sama melakukan pengrusakkan sepeda motor tersebut dengan cara dilempar menggunakan batu karang tiba-tiba terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah Rumdis Danyon dan Rumdis Danki A sehingga Saksi-3 melihat sebagian anggota berlarian menuju rumah Danyon dan sebagian menuju rumah Danki-A selanjutnya Saksi-6 mengambil Sepeda Motor Vega R warna Merah milik Pasi Intel yang sedang diparkir disamping rumah Danki A dan membawanya ke jalan depan kantor Kompi Markas dan bersama Prada Suarno Soamole, Terdakwa-3, Terdakwa-6 dan Prada Kamaludin secara bersama-sama melakukan perusakan terhadap sepeda motor Vega R tersebut dengan cara dilempar menggunakan batu karang hingga hancur.
- 6). Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 melihat Terdakwa-1 ada di samping mobil tersebut sambil menunjuk ke mobil Danyon Mitsubishi Strada Noreg 734-XVI dan Saksi-6 ikut bersama-sama beberapa anggota menggulingkan mobil Danyon tersebut selanjutnya Saksi-6 juga melihat Terdakwa-1 sedang membakar kasur dan mesin genset milik Pasi Ops sedangkan Terdakwa-2 melakukan pelemparan ke arah Kantor Kompi dengan menggunakan batu karang sebanyak 3 (tiga) kali ketika itu Terdakwa-6 juga ikut melempar kearah anggota yang apel akan tetapi mengenai kaca jendela Kantor Kompi Markas, kemudian Terdakwa-6 juga ikut melakukan perusakan Rumdis Danki A dengan batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaca jendela dan atap rumah bersama Prada Abdullah Sermaf, Saksi-9 dan Saksi-8 selanjutnya Terdakwa-6 kembali ke Barak Kibant.
- 7). Bahwa benar Terdakwa-7 yang ikut mogok apel juga melakukan pelemparan kearah Kantor Kompi Markas sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai kaca jendela, dan bagian atap kantor kemudian Terdakwa-7 juga ikut melakukan perusakan Rumdis Danki A dengan batu sebanyak 6 (enam) kali mengenai atap rumah selanjutnya bersama Prada Daniel Siailla, Prada Soamole, Prada Warbal, Pratu Sulaiman, Pratu Retob dan Pratu Indra melakukan pelemparan ke rumah Danyonif 734/ LL selanjutnya Terdakwa-7 bersama Prada Warbal dan Prada Daniel Siailla ke rumah Dansie Min dan rumah Pasi Ops akan tetapi kedua rumah tersebut sudah dalam keadaan hancur selanjutnya sekira pukul 24.00 Wit Terdakwa dan teman-teman kembali ke Barak Kibant dan setelah semua Tamtama berkumpul termasuk para Terdakwa, maka Praka Lorens mengatakan "Semua sekarang telah terjadi, apapun resikonya kita terima, jangan jadi prajurit pengecut, jangan setelah kejadian, lari dari kenyataan, sebentar kalau anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua : Kami datang kita di barak saja, tidak usah keluar, saya tidak bicara lebar lagi setelah ini kembali ke barak masing-masing" setelah itu semua anggota bubar, juga para Terdakwa kembali ke barak masing-masing untuk tidur.

- 8). Bahwa benar keesokan harinya tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wit seluruh anggota Yonif 734/ LL dikumpulkan di Mayonif 734/ Lor Labay dan diberikan pengarahan oleh Danrem 151/ Binaiya dan Asintel Kasdam XVII/ Pattimura serta melakukan dialog dan tanya jawab dengan anggota Yonif 734/ LL dan yang mewakili anggota adalah Praka Lorens yang menjelaskan bahwa yang menyebabkan peristiwa tersebut oleh karena selama ini hak-hak anggota dipotong oleh Kesatuan Yonif 734/ Lor Labay tanpa alasan yang jelas selanjutnya Danrem dan Asintel Kasdam mengatakan menerima masukan-masukan dari anggota dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Yang secara bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah Dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 170 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

"Militer, yang secara bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 103 ayat (1) KUHPM Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka para Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

. Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana karena terprovokasi oleh Praka Lorens dan teman-temannya dan tidak puas dengan kebijaksanaan kepemimpinan Danyonif 734/Lor Labay sehingga emosi sehingga ikut-ikutan melakukan mogok apel dan melakukan pengrusakan di Yonif 734/Lor Labay.

. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sikap yang kurang berdisiplin, suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan tanpa mengindahkan aturan yang ada dan suka main hakim sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil dan telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya serta telah mencoreng nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga proses persidangan berjalan lancar.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit TNI-AD yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan para Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) wajib TNI.
- . Bahwa untuk Terdakwa-1 pernah dipidana oleh Dilmil III-18 Ambon dalam perkara yang sama dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan Terdakwa-2 pernah dipidana dalam perkara kealpaan mengakibatkan matinya orang lain dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.
- . Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah merugikan kesatuan Kodam XVI/Pattimura khususnya dan Negara pada umumnya yaitu hancurnya bangunan dan kendaraan dinas Yonif 734/Lor Labay, serta merusak pola pembinaan disiplin dikesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berada dalam tahanan dan pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai, maka Majelis Hakim memandang perlu membebaskan para Terdakwa dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Surat- surat :
 - 21 (Dua puluh satu) lembar Daftar Absensi Yonif 734/ LL.
 - 8 (Delapan) lembar Protap (Prosedur Tetap) Yonif 734/ LL .
 - 12 (Dua belas) lembar foto-foto kerusakan : Rumdis Danyonif 734/ LL, Randis Danyonif 734/ LL (Mitsubishi Strada Noreg 734-XVI), Rumdis Wadanyonif 734/ LL, Randis Wadanyonif 734/ LL (Toyota Avanza Nopol DE 2000 LL), Rumdis Danki A, Randis Danki A (Suzuki Katana Noreg 7340-XVI), Rumdis Dansie Min, Rumdis Pasi Ops dan Pasimin, Rumdis Sertu Rivky, rumah Pribadi Letda Inf Robiansyah, Randis Spm Honda Cs One, Honay (tempat kumpul tanggal 17 Oktober 2011), Barak Ki-A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LL yang dijadikan tempat kumpul tanggal 19 Oktober 2011.

Merupakan barang bukti yang terkait dengan perbuatan para Terdakwa dan mudah disimpan, maka perlu ditentukan statusnya untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (Satu) dos pecahan kaca.
- 45 (Empat puluh lima) buah Batu Karang Putih.

Bahwa barang bukti barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh para Terdakwa saat melakukan pengrusakan maka barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Mengingat :
1. Pasal 170 ayat (1) Jo. Ayat (2) ke-1 KUHP.
 2. Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-1 : Dalter Noya Pratu Nrp 31050494501283
Terdakwa-2 : Isman Tomagola Pratu Nrp 31060450690886
Terdakwa-3 : Jemmy Jhony Renuw Pratu Nrp 31071471790585
Terdakwa-4 : Markus Yanpur Tamonob Pratu Nrp 31071157700387
Terdakwa-5 : La Muhadi Pratu Nrp 31071483911287
Terdakwa-6 : Roland Corneles Letlutar Pratu Nrp 31090595620690
Terdakwa-7 : Asrul Tomia Prada Nrp 31100270790691

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap barang".

Dan

Kedua : "Secara bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 12 (Dua belas) bulan.
Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 12 (Dua belas) bulan.
Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
Terdakwa-5 : Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
Terdakwa-6 : Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
Terdakwa-7 : Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat- surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daftar Absensi Yonif 734/ LL.

- 8 (Delapan) lembar Protap (Prosedur Tetap) Yonif 734/ LL .
- 12 (Dua belas) lembar foto-foto perusakan : Rumdis Danyonif 734/ LL, Randis Danyonif 734/ LL (Mitsubishi Strada Noreg 734-XVI), Rumdis Wadanyonif 734/ LL, Randis Wadanyonif 734/ LL (Toyota Avanza Nopol DE 2000 LL), Rumdis Danki A, Randis Danki A (Suzuki Katana Noreg 7340-XVI), Rumdis Dansie Min, Rumdis Pasi Ops dan Pasimin, Rumdis Sertu Rivky, rumah Pribadi Letda Inf Robiansyah, Randis Spm Honda Cs One, Honay (tempat kumpul tanggal 17 Oktober 2011), Barak Ki-A Yonif 734/ LL yang dijadikan tempat kumpul tanggal 19 Oktober 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (Satu) dos pecahan kaca.
- 45 (Empat puluh lima) buah Batu Karang Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. P. Lumbanradja, SH, Letnan Kolonel Chk Nrp 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudiyo, SH, Mayor Chk Nrp 581744 dan I Gede Made Suryawan, SH, Mayor Chk Nrp 636364 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Purwokot, SH, M.Hum, Kapten Chk Nrp 2920086461167, Penasihat Hukum Faturrahman Yasir, SH Lettu Chk Nrp.11080099271185, Helmi Tedjo Suryanto, SH, Lettu Chk Nrp.11090004120383 dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

M. P. Lumbanradja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp 34167

Hakim Anggota I

Untung Hudiyo, SH
Mayor Chk Nrp 581744

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp 636364

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)